

**SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA  
AMIL ZAKAT DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT  
TAUHIID KOTA METRO**

**Oleh:**

**Umi Nur Fadilah**

**NPM.13104714**



**Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1439/2018**

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA  
AMIL ZAKAT DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID  
KOTA METRO

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)

Oleh:

Umi Nur Fadilah

NPM.13104714

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Pembimbing II : Imam Mustofa, MSI

Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439/201

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI  
LEMBAGA AMIL ZAKAT DIMPET PEDULI UMMAT  
DARRUT TAUHID KOTA METRO

Nama : Umi Nur Fadilah  
NPM : 13104714  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)


Telah kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 19600918 198703 2 003

Metro, November 2017  
Pembimbing II



Imam Mustofa, MSI.  
NIP. 19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 0118 / In. 28. 3 / D / PP. 00. 9 / 01 / 2018


Skripsi dengan judul: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID KOTA METRO disusun oleh Nama: Umi Nur Fadilah, NPM: 13104714, Jurusan Ekonomi Syariah (ESy), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jumat 08 Desember 2017.

**TIM MUNAQOSAH**

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag. MH (.....)  
Penguji I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag. MH (.....)  
Penguji II : Imam Mustofa, M.S.I (.....)  
Sekretaris : Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy (.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum  
NIP. 19720923 200003 2 002



## ABSTRAK

### AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID KOTA METRO

Oleh:

UMI NUR FADILAH

Lembaga amil zakat merupakan wadah pengelola zakat untuk dapat mendayagunakan zakat lebih optimal yang dikelola oleh swasta. Untuk dapat mengoptimalkan potensi zakat, maka lembaga amil zakat harus mendapat kepercayaan dari masyarakat. Salah satu faktor penting sebuah lembaga yang dapat dipercaya adalah teruji akuntabilitasnya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas keuangan zakat Di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan analisa data kualitatif. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebagai penjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi metode. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas yang dapat dilihat dari pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro terdiri dari empat aspek yaitu akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas finansial, akuntabilitas proses. Berdasarkan fokus penelitian, yaitu akuntabilitas keuangan, DPU-DT Metro adalah akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari pemenuhan unsur-unsur akuntabilitas keuangan. *Pertama*, tanggung jawab publik dengan publikasi laporan keuangan kepada publik melalui media masa. *Kedua*, laporan keuangan yang tepat waktu, dilakukan dalam dua waktu yaitu secara bulanan dan tahunan. *Ketiga*, telah dilakukan pemeriksaan, dari kantor cabang diperiksa oleh pusat, kemudian pada kantor pusat dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Nur Fadilah  
NPM : 13104714  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2017

Yang menyatakan



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُيُوتٌ مَّرْصُومٌ

*“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”*  
(Qs Ash Shaff (61): 4).



## **PERSEMBAHAN**

Dipersembahkan kepada:

1. Ibu Salimah dan Bapak Ali Shadiqin yang telah senantiasa dengan penuh kasih sayang memberikan do'a, motivasi dan dukungan serta menjadi sumber inspirasi untuk terus melanjutkan pendidikan.
2. Kepada saudara-saudaraku, A. Mubarrok, Ina Ratul K, A. Muhaimin, Alfa Alfi M, J. Munhamir, Akrom Hasani, Khasbullah Abdul Razaq, Habib Sulaiman, Maulana Abdul Aziz, Umar Abdul Jalil.
3. Teman-teman Kos Dara Manis dan sahabat-sahabat tersayang, Nur Azizah, Lilis Fatimh, Rois H, Suci Hadiyanti, Septiana Dewi, Tri Wahyuni, Iswatun Khasanah dan Ukhti Maisyaroh.
4. Seluruh teman-teman Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2013, terutama Kelas B, telah bersama bahu-membahu berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
5. Almamater ku, IAIN Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah.

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (SE).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Rina Elmaza, S.H.I., MSI selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, bapak Imam Mustofa, MSI selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro yang telah bersedia menjadi tempat penelitian, dan kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian ini yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 27 November 2017

Umi Nur Fadilah  
NPM.13104714

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Abstrak .....	v
Halaman Orisinalitas Penelitian.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Sistematika Penulisan .....	7
E. Penelitian Relevan.....	9

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Lembaga Pengelola Zakat .....	13
1. Pengertian Lembaga Pengelola Zakat.....	13
2. Syarat Lembaga Pengelola Zakat.....	14
3. Prinsip-Prinsip Pengelola Zakat.....	15
4. Tujuan Pengelolaan Zakat.....	17
B. Pengelolaan Zakat .....	18
1. Pengumpulan Zakat.....	18

2. Pendistribusian Zakat .....	20
3. Pertanggungjawaban Pengelola Zakat .....	25
C. Konsep Akuntabilitas .....	28
1. Pengertian Akuntabilitas .....	28
2. Konsep Akuntabilitas Keuangan.....	31

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	35
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	41
E. Teknik Analisa Data.....	41

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Sejarah dan Profil Lembaga DPU-DT Metro.....	43
B. Pengelolaan zakat LAZ DPU-DT Metro.....	50
C. Pertanggungjawaban Keuangan LAZ DPU-DT Metro.....	66
D. Analisis Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat DPU-DT Metro .....	71

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR GAMBAR

1. Black Berry Messenger .....	51
2. Page Facebook DPU-DT .....	52
3. WhatsApp .....	53
4. Twitter DPU-DT .....	54
5. Website DPU-DT .....	55
6. Majalah Swadaya .....	56
7. Ramayana fm .....	57
8. Brosur kajian bersama AA Gym .....	58
9. Undangan seminar Ustaz Taqi Malik .....	59
10. Tabligh Akbar bersama Terry Putri .....	59
11. Brosur Program Bersahabat .....	60
12. Brosur Program Qurbanku .....	61

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Alat Pengumpul Data

Lampiran 2: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3: Surat Tugas Dan Izin Penelitian

Lampiran 4: Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Swt. Agama untuk sepanjang zaman. Islam adalah kata dari bahasa Arab yang terambil dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri.<sup>1</sup> Islam mengatur semua lini kehidupan manusia, termasuk kewajiban yang berpotensi membangun kemaslahatan sosial ekonomi umat, seperti halnya zakat. Meski zakat merupakan hal tentang harta, namun zakat berada dalam konteks *hablun minallah* bukan *hablun minannas* atau *mu'amalah*, dimana *mu'amalah* yang berkaitan dengan harta mencakup masalah transaksi komersial (*al-mu'awadat*) seperti jual beli, sewa menyewa, masalah sosial seperti hibah dan wakaf, dan masalah perkongsian.<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>3</sup> Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fikih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 1

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 5

<sup>3</sup> Muhammad Aziz, "Prinsip Pengelolaan Zakat Al-Quran (Kajian Pada Surat Al-Taubah Ayat 103, Dengan Metode Tahlili Dan Pendekatan Fiqhy)" Dalam *AL HIKMAH*, (Lahat: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah dan Penerbit STIT YPI Lahat) Vol. 5 No. 2/ September 2015, h 136

perkembangan umat manusia. Seluruh ulama Salaf dan Khalaf menetapkan bahwa mengingkari hukum zakat, yakni mengingkari wajibnya, dapat menyebabkan pelakunya terkena hukum *kufur*.<sup>4</sup> Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial. Secara ekonomi, zakat berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan yang terjadi antara kelompok kaya dan miskin.<sup>5</sup>

Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat mal (harta): emas, perak, binatang, tumbuh tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Zakat *nafs*, zakat jiwa yang disebut juga “*zakatul fitrah*” (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan *shiyam* (puasa) yang difardhukan).<sup>6</sup> Saat ini zakat mal sangat beragam jenisnya sesuai dengan perkembangan profesi yang berkembang. Perkembangan ini juga diikuti dengan pola manajemen yang lebih efektif seperti zakat produktif, juga saluran pendistribusian zakat yang beragam. Untuk dapat mengaplikasikan zakat sesuai tujuan zakat, maka dibutuhkan pola manajemen zakat yang baik, dan sesuai dengan mustahik zakat yang ada, terutama lingkungan sekitar lembaga amal zakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia, bahwa dalam rangka meningkatkan daya

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 132.

<sup>5</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 304.

<sup>6</sup> Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009 ), h. 7-8.



guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>7</sup>Lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah badan amil zakat yang dikelola oleh negara serta lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta.<sup>8</sup> Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat.<sup>9</sup> Dalam operasional zakat, Rasulullah S.A.W telah mendelegasikan tugas tersebut dengan menunjuk amil zakat. Penunjukan amil memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola oleh sekelompok orang dan terorganisir.<sup>10</sup>

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk mayoritas Islam, dengan potensi zakat yang sangat besar. Pendayagunaan zakat dapat mengatasi permasalahan seperti halnya kemiskinan. Sayangnya terdapat beberapa kekurangan mengenai kebijakan lembaga pengelola zakat diantaranya, adanya program pemberdayaan yang tumpang tindih antar organisasi pengelola zakat (OPZ), kurangnya kemitraan dalam pelaksanaan program, data mustahik tidak akurat, program pemberdayaan

---

<sup>7</sup>Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1.

<sup>8</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, h. 306.

<sup>9</sup> Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Baitul Maal Aceh Besar" Dalam *Al-Ijtima'iyah*, (Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Penerbit Universitas Ar-Raniry Aceh), Vol. 1, No. 1/Januari-Juni 2015, h. 9.

<sup>10</sup>*Ibid.*

yang diajukan mustahik tidak visioner, program pemerintah terkadang bertentangan.<sup>11</sup>

Usaha untuk meningkatkan jumlah pembayar zakat haruslah dimulai dengan perhatian serius kepada masyarakat agar membayar zakat kepada instansi zakat. Ketulusan dalam melaksanakan berbagai macam urusan mengenai zakat perlu dikuatkan agar tidak menimbulkan berbagai prasangka yang tidak baik mengenai institusi zakat.<sup>12</sup> Hasil survei Jurnal Penelitian Konsep Sentralisasi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat juga menemukan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada BAZ dibarengi dengan tingginya tingkat kepercayaan terhadap LAZ.<sup>13</sup>

Lembaga amil zakat dapat membantu untuk menyelenggarakan pengelolaan zakat yang optimal. Lembaga amil zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid merupakan lembaga amil zakat berskala nasional yang didirikan oleh KH Abdullah Gymnastiar pada tanggal 16 Juni 1999 sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhid dan bertekad untuk menjadi lembaga yang amanah, profesional dan jujur. Lembaga amil zakat DPU Daarut Tauhiid Unit Kota Metro berdiri pada tahun 2007 yang menginduk

---

<sup>11</sup> Nurul Huda, Tjiptohadi Sawarjuwono, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi *Action Research*" dalam *Jurnal Akuntansi Multipedia (JAMAL)*, (Malang: Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia dan Penerbit Universitas Brawijaya), Vol 4, No. 3/Desember 2013, h. 386.

<sup>12</sup> Ram Al Jaffri Saad *et.al.*, "Peraturan Pembayaran Zakat Kepada Institusi Zakat: Sikap Peniaga dan Kesanya Terhadap Gelagat Pembayaran Zakat Perniagaan", Dalam *Jurnal Syariah*, (Malaysia: Fakultas Syariah dan Penerbit Universiti Malaya), Vol 17, No. 3/ 2009, h. 627.

<sup>13</sup> Yuni Sadarwati, Widya Ws, "Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat", Dalam *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*,(Jakarta: Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian Keahlian DPR RI dan Penerbit P3I SET JEN DPR RI), Vol 2, No. 1/Juli 2011, h. 560.

pada DPU Daarut Tauhiid Lampung, dengan perkembangan dan akuntabilitasnya DPU Daarut Tauhiid Unit Metro pada tahun 2015 memisahkan diri untuk menjadi cabang langsung dibawah kantor pusat DPU Daarut Tauhiid Bandung.<sup>14</sup>

Dana yang diperoleh dikelola dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti bidang Ekonomi (IkhtiarKu), Pendidikan (BeasiswaKu), Sosial (PeduliKu) dan Dakwah (DakwahKu). Program IkhtiarKu (Pemberdayaan Dhuafa), diantaranya adalah Microfinance Syariah berbasis Masyarakat (MiSyKat), mempunyai usaha mandiri yang berjalan diantaranya: Nasi Uduk Ridho, Warung Pecel, dan Warung Makan Aulia. Masih program IkhtiarKu, UTM (Usaha Ternak Mandiri) mempunyai ternak lele Barokah di daerah Trimurjo Lampung Tengah. Program pendidikan, DPU Daarut Tauhiid Metro mempunyai 23 anak asuh. Berbagai program sosial dan dakwah juga terus berjalan untuk kemaslahatan umat.<sup>15</sup>

Pada Desember 2016 perolehan dana mencapai Rp 4.596.000.00; dana tersebut sebanyak 25% disalurkan untuk kegiatan zakat produktif seperti beberapa program pemberdayaan masyarakat di atas. Selanjutnya sebanyak 75% disalurkan sebagai zakat konsumtif biasa. Penggunaan dana yang diterima kurang lebih memiliki sistem seperti itu.<sup>16</sup> Sebagai bukti

---

<sup>14</sup> Hasil Prasurevi dengan Saudara Lina Selaku Pengurus LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, 16 februari 2017.

<sup>15</sup> Hasil Prasurevi dengan Saudara Aris Selaku Kabag Program LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, 15 Desember 2016.

<sup>16</sup> Hasil Prasurevi dengan Saudara Lina Selaku Pengurus LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, senin 22 mei 2017.

pengelolaan zakat yang dapat dipertanggung jawabkan, Lembaga Amil Zakat DPU Daarut Tauhiid Kota Metro bersedia mempublikasikan laporan keuangannya, namun laporan keuangan yang dipublikasikan merupakan bentuk laporan keuangan konsolidasi seluruh DPU Daarut Tauhiid, belum didapati apakah lembaga ini melakukan audit eksternal serta mempublikasikan laporan keuangan secara tersendiri sebelum digabung dengan bentuk laporan secara nasional.<sup>17</sup> Berdasarkan pemaparan peneliti melihat hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Melihat permasalahan yang ada dalam latar belakang masalah, maka timbul satu pertanyaan yaitu: Bagaimana akuntabilitas keuangan Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro.

### 2. Manfaat penelitian

#### a. Secara teoritis

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, secara teoritis adalah sebagai bentuk penerapan terhadap ilmu pengetahuan, terutama terkait pengelolaan zakat dan sebagai alat pemahaman

---

<sup>17</sup> Majalah Swadaya Media Komunikasi DPU Daarut Tauhiid. Edisi 172, Desember 2016.

mendalam mengenai sistem pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat.

b. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui akuntabilitas pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid dan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan zakat di lembaga amil zakat tersebut.

**D. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bab pertama dari proposal penelitian yang akan menghantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang akan diteliti, mengapa diteliti dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Dalam bab ini dipaparkan bahwa akuntabilitas pengelolaan zakat penting dalam pengelolaan dan transparansi lembaga amil zakat yang baik. Lembaga amil zakat memegang peran penting dalam memaksimalkan pendayagunaan zakat melalui pendistribusian zakat yang sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti akuntabilitas pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro Lampung.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Landasan teori merupakan bab kedua penelitian ini yang membahas teori-teori yang berhubungan dengan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat dan konsep akuntabilitas pengelolaan zakat. Pada bab ini peneliti membahas tentang lembaga amil zakat serta syarat-syarat yang harus terpenuhi sebagai lembaga amil zakat. Kemudian dilanjutkan dengan teori pengelolaan zakat, meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Bagian terakhir diperkuat dengan teori konsep akuntabilitas.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian seperti, sifat dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjamin keabsahan data dan teknik analisis data. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro, sedangkan sumber data sekunder diperoleh peneliti melalui buku-buku, jurnal-jurnal dan situs internet. Kemudian teknik keabsahan data berupa triangulasi dan teknik analisa deskriptif yang akan memudahkan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang temuan dari lapangan dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam bab ini dipaparkan akuntabilitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro kemudian diuraikan dengan paparan teori sebelumnya, sehingga diperoleh hasil analisa data.

## **BAB V PENUTUP**

Penutup memuat temuan pokok dan kesimpulan, kesimpulan diambil peneliti dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Kesimpulan ini ditarik guna menjawab pertanyaan penelitian. Dalam bab penutup ini juga terdapat saran-saran serta rekomendasi terhadap akuntabilitas pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat DPU Daarut Tauhiid Kota Metro.

### **E. Penelitian Relevan**

Penelitian tentang “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di lembaga Amil Zakat DPU Daarut Tauhiid Kota Metro”, merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah:

Skripsi Rudi Yulianto “*Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tangerang Tahun 2015*”. Skripsi ini, membahas permasalahan pengelolaan zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Tangerang tahun 2015. Secara mendetail,

mengurai permasalahan dan sistem pengelolaannya. Peneliti menarik kesimpulan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang telah baik, sesuai dengan ketentuan pengelolaan zakat yang ditentukan oleh Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011.<sup>18</sup> Peneliti dalam hal ini setuju dengan hasil penelitian tersebut, pengelolaan zakat dapat dikatakan baik apabila telah sesuai dengan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat tahun No. 23 tahun 2011. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut terletak pada kajian penelitian yaitu pengelolaan zakat, serta perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian. Fokus penelitian ini pada skripsi adalah pengelolaan zakat, sedangkan fokus penelitian yang peneliti garap saat ini adalah akuntabilitas pengelolaan zakatnya, yaitu kejelasan fungsi dan manajemen yang efektif dan efisien pengelolaan zakat.

*Kedua* penelitian Nurul Huda dan Tjiptohadi Sawarjuwono “*Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research*”. Penelitian ini mengupas permasalahan yang dihadapi oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) dengan fokus penelitian pada organisasi pengelola zakat formal BAZNAS dan LAZ Dompot Dhuafa mengenai akuntabilitas pengelolaan zakatnya. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pengelolaan zakat pada BAZNAS dan Dompot Dhuafa belum efektif dan maksimal.<sup>19</sup> Persoalan OPZ dalam melakukan

---

<sup>18</sup> Rudi Yulianto, “*Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tangerang Tahun 2015*” Skripsi IAIM NU Metro tahun 2015.

<sup>19</sup> Nurul Huda, Tjiptohadi Sawarjuwono, “*Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research*” dalam *Jurnal Akuntansi Multipedia (JAMAL)*, (Malang:



akuntabilitas penghimpunan dan pendistribusian serta pemberdayaan dana zakat meliputi adanya program pemberdayaan yang tumpang tindih antar sesama OPZ, kurangnya kemitraan dalam pelaksanaan program, data mustahik tidak akurat, program pemberdayaan yang diajukan mustahik tidak visioner, kebijakan pemerintah terkadang bertentangan pemberdayaan dana zakat yang dilakukan OPZ, belum didapatkan model promosi dengan biaya rendah dan keterbatasan tenaga amil zakat yang profesional. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut terletak pada kajian penelitian yaitu tentang akuntabilitas pengelolaan zakat, perbedaan penelitian ini adalah, penelitian Nurul Huda mengambil objek penelitian yang sangat luas meliputi BAZ dan OPZ yang terfokus pada masalah dan hambatan perkembangannya, serta metode penelitian yang berbeda.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Lembaga Pengelola Zakat**

##### **1. Pengertian Lembaga Pengelola Zakat**

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dari pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>1</sup> Dalam undang-undang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>2</sup> Secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi fungsi manajemen modern yang meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan.<sup>3</sup>

Lembaga pengelola zakat atau lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>4</sup> Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah.

---

<sup>1</sup> KBBi.co.id diunduh pada 08 Januari 2017.

<sup>2</sup> Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1.

<sup>3</sup> Jasafat, "Menejemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Baitul Maal Aceh Besar" Dalam *Al- Ijtima'iyah* (Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Penerbit Universitas Ar-Raniry Aceh), No 1/ Juni 2015, h. 12.

<sup>4</sup> Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 8.

## 2. Syarat Lembaga Pengelola Zakat

Syarat lembaga amil zakat atau LAZ dalam undang undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, atau setidaknya sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. Memiliki pengawas syariat;
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. Bersifat nirlaba;
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Selain dari beberapa persyaratan tersebut, lembaga pengelola zakat juga harus memenuhi sebagai syarat pengelola zakat. Didin Hafidhuddin dalam bukunya zakat dalam perekonomian modern mengemukakan bahwa pengelola zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Beragama islam, karena zakat adalah urusan penting kaum muslimin maka harus diurus oleh sesama muslim.
- b. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan ummat.
- c. Memiliki sifat amanah atau jujur, sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan ummat.

---

<sup>5</sup>Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 18 Ayat 2.

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, ( Jakarta : Gema Insani), 2008, h 127-129

- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu bersosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemampuan ini untuk menunjang sifat amanah dan jujur guna menghasilkan kinerja yang optimal.
- f. Kesungguhan amil zakat, amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full-time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

### **3. Prinsip Prinsip Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh lembaga amil zakat atau lembaga pengelola zakat harus mempunyai beberapa prinsip dalam pengelolaannya. Prinsip pengelolaan zakat menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah berdasarkan syariat Islam dengan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Menurut Jasafat, prinsip pengelolaan zakat adalah:

- a. Prinsip keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
- b. Prinsip sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Meskipun pada dasarnya ummat Islam yang enggan membayar zakat harus mendapat sanksi sesuai perintah Allah.
- c. Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.

- d. Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya., baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya. Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.<sup>7</sup>

Ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan oleh lembaga amil zakat agar dapat berhasil guna adalah prinsip keterbukaan, suka rela, keterpaduan, profesionalisme, dan kemandirian.<sup>8</sup>Selain beberapa prinsip pengelolaan zakat diatas, menurut Nurul Huda dan Muhammad Heykal lembaga pengelola zakat hendaknya mempunyai beberapa kriteria prinsip pengelolaan. Prinsip-prinsip pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Independen
- b. Netral
- c. Tidak berpolitik praktis

Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis.

Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan parti politik.

- d. Tidak bersifat diskriminatif.

---

<sup>7</sup> Jasafat, "Menejemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Baitul Maal Aceh Besar" Dalam *Al- Ijtima'iyah* (Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Penerbit Universitas Ar-Raniry Aceh), No 1/ Juni 2015, h. 11.

<sup>8</sup>Zainul "Syarat Syarat Lembaga Amil Zakat" dalam <http://cakzainul.blogspot.com>, diunduh pada 22 Januari 2017.

<sup>9</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 299.

#### 4. Tujuan Pengelolaan Zakat

Menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 4 ayat 1, menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, menurut Didin Hafidhuddin pengelolaan zakat memberikan beberapa keuntungan diantaranya adalah untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat, mencapai efisiensi dan efektifitas sasaran dan prioritas zakat di suatu tempat, serta untuk memperlihatkan syiar agama.<sup>10</sup> Tujuan pengelolaan zakat yang hendak dicapai adalah tercapainya tujuan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Membagikan harta kemustahik yang tepat
- b. Mendistribusikan harta
- c. Menyenangkan kaum fakir
- d. Menjalankan perintah Allah

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat guna mewujudkan kesejahteraan umat serta

---

<sup>10</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 126

<sup>11</sup> Al Hadi "Tujuan pengelolaan zakat" dalam <http://www.bimbingan.org>, di unduh pada 15 Januari 2017.

menjaga perasaan para mustahik zakat dari perasaan rendah diri dan mensyiarkan agama.

## **B. Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat diharapkan dapat mencapai tujuan zakat untuk kemaslahatan Ummat. Rasulullah saw pernah mempekerjakan pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat, hal ini menandakan pentingnya pengelolaan zakat.<sup>12</sup> Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pertanggungjawaban. Uraian tiga aspek tersebut sebagai berikut:

### **1. Pengumpulan Zakat**

Pengumpulan zakat dilaksanakan oleh amil zakat. Secara hukum pengumpulan zakat boleh dilaksanakan oleh pemerintah melalui badan amil zakat nasional (BAZNAS) atau LAZ dan UPZ yang berbadan hukum.<sup>13</sup> Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajibanzakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan amil zakat. Zakat yang dibayarkan oleh muzakki

---

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h 125

<sup>13</sup> Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 7-9.

kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.<sup>14</sup>

Amil harus memiliki persyaratan seperti beragama Islam, *mukallaf*, memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya.<sup>15</sup> Ada beberapa kegiatan penghimpunan dana untuk menggalang dana muzakki antara lain:

- a. Kampanye, bertujuan untuk memberi penyadaran kepada masyarakat Muslim tentang masalah Ziswaf. Penyadaran ini bersifat berkesinambungan dalam upaya membangun opini dan peradaban zakat. Dalam kampanye ini beberapa hal yang harus diperhatikan adalah metode kampanye, materi kampanye, media kampanye dan sarana kampanye.
- b. Kerjasama Program, menawarkan program untuk bekerjasama dengan lembaga atau perusahaan lain untuk menggerakkan aktivitas fundraising zakat.
- c. Seminar dan Diskusi, bertujuan untuk sosialisasi dan memberikan pemahaman masyarakat tentang hukum, potensi dan manfaat zakat. Tema yang diangkat, momen serta nara sumber sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk mengikuti.
- d. Pemanfaatan Rekening Bank, rekening bank merupakan sarana yang dapat memudahkan bagi masyarakat (muzakki) untuk menyalurkan Ziswaf.<sup>16</sup>

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat yang berlaku saat ini adalah undang-undang no 23 tahun 2011 dan peraturan pemerintah no 14 tahun 2014. Sebelumnya regulasi zakat diatur dalam undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam UU no 23 tahun 2011 pemerintah menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 22.

<sup>15</sup> Nurul Huda, *et.al. Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 172-173.

<sup>16</sup> Jasafat, "Menejemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Baitul Maal Aceh Besar" Dalam *Al- Ijtima'iyah* (Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Penerbit Universitas Ar-Raniry Aceh), No 1/ Juni 2015, h. 13.



Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti.<sup>17</sup> Dengan demikian, pengumpulan zakat secara hukum boleh dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga amil zakat yang berbadan hukum, hal ini dapat untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat, bahwa pengumpulan zakat yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan zakat yang dilaksanakan melalui beberapa program dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti perusahaan-perusahaan dapat memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakat.

## 2. Pendistribusian Zakat

Zakat adalah alat distribusi untuk pemerataan harta dari *the have* (orang kaya) kepada *the have not* (orang miskin).<sup>18</sup> Zakat didistribusikan kepada golongan yang telah ditetapkan oleh al-quran dan as-sunah.<sup>19</sup> Zakat diberikan kepada delapan *asnaf* atau golongan yaitu fakir, miskin, ‘amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Tidak ada ketentuan dalam menyalurkan zakat kepada para *asnaf*. Boleh membagikan membagikan zakat kepada seluruh delapan golongan secara merata, sebagaimana halnya dibolehkan membatasi

---

<sup>17</sup> Undang undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pembukaan.

<sup>18</sup> Nurul Huda, *et.al. Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*, h. 111.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 110.

pemberian zakat hanya kepada sebagian golongan saja bila dipandang itu lebih mewujudkan kemaslahatan.<sup>20</sup>

Skala proiritas dalam distribusi penyaluran zakat terlebih dahulu disalurkan didaerah dimana zakat diambil, kemudian bila setelah dibagikan masih terdapat sisa maka dapat dibagikan keluar wilayah penarikan.<sup>21</sup> Hal ini juga tercantum dalam undan-undang tentang pengelolaan zakat bahwa zakat sebagaimana diterangkan diatas, bahwa zakat boleh dibagikan kepada seluruh atau sebagian *asnaf* , maka pengelola zakat perlu melihat prioritas kemaslahatan yang dapat dicapai. Oleh karena itu, diperlukan administrasi yang baik terhadap distribusi penyaluran zakat.

Pendistribusian zakat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat disalurkan kepada delapan golongan sebagai berikut:<sup>22</sup>

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

<sup>20</sup> Nurul Huda, et.a. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 169.

<sup>21</sup> *Ibid*, h 170.

<sup>22</sup> Qs. Al-Baqarah (9): 60.

Dalam ayat Al-Quran diatas terdapat delapan golongan penerima zakat dengan uraian sebagai berikut:

a. Faqir

Faqir adalah mereka yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy faqir ialah orang yang menghajati pertolongan dalam menyelenggarakan kehidupannya sehari hari yang tidak dapat tidak, untuk keperluan hidupnya.<sup>23</sup>

b. Miskin

Meskin merupakan kondisi seseorang yang mempunyai sumber penghasilan, tetapi penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>24</sup> Boleh jadi mereka mempunyai pekerjaan dan usaha tetap namun masih tidak dapat mencukupi kebutuhan primer dan skundernya.

c. Amil

Amil atau panitia zakat atau biasa juga dikatakan pengurus zakat. Amil ialah orang yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberi tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang

---

<sup>23</sup> Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009 ), h. 49.

<sup>24</sup> Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia,tt), h. 281.

berkaitan dengan zakat.<sup>25</sup> Hak amil dapat digunakan untuk biaya operasional pengelolaan zakat maupun sebagai hak pribadi amil.

d. Muallaf

Yaitu individu yang baru saja masuk Islam.<sup>26</sup> Namun ada beberapa golongan muallaf diantaranya: *pertama* muallaf dari kalangan kaum muslimin, yaitu orang yang sudah beragama Islam, sementara niatnya masih lemah. *Kedua* orang kafir yang dikhawatirkan akan membahayakan agama dan umat Islam. *Ketiga* kafir yang diharapkan akan beriman dengan diberikan pertolongan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>27</sup> Tiga golongan muallaf tersebut, muallaf dari kalangan kaum muslimin yang sering dijumpai dan menjadi prioritas.

e. Riqab

Riqab atau budak adalah manusia yang diperlakukan tidak layak yang dianggap sebagai benda.<sup>28</sup> Maksudnya ialah diantarapenggunaan zakat adalah untuk memerdekakan budak-budak tersebut. Namun, untuk sekarang ini sudah tidak terdapat lagi perbudakan.

f. Gharim

---

<sup>25</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, h. 301.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 282.

<sup>27</sup> Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009 ), h. 153.

<sup>28</sup> Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia,tt), h. 282.

Gharim adalah orang yang berhutang karena suatu kebutuhan. Termasuk kedalamnya mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, kemaslahatan umum, dan kemaslahatan bersama yang lain.<sup>29</sup> Hutang yang dimaksudkan adalah bukan untuk tujuan maksiat. Orang yang terlilit hutang bersifat insedenital dan merupakan kebutuhan mendesak.

g. Sabilillah

Fisabilillah ialah berjuang dijalan Allah. Mereka yang berjuang terhadap umat agar mereka semua mendapat ridha Allah SWT. Termasuk didalamnya untuk pengembangan agama dan negara.

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang dalam perjalanan. Segala mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan belanjanya dari kampungnya, meski ia orang yang berharta di kampungnya.<sup>30</sup> Perjalan ini dalam tujuan baik. Termasuk didalamnya, para musafir, mereka yang minta suaka selaku pengungsi, kaum tunawisma, serta anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya.<sup>31</sup> Sebagaimana pengertian di atas, zakat untuk ibnu sabil adalah upaya sosial untuk jaminan rasa nyaman dan tidak terlantar di wilayah kaum muslimin.

### 3. Pertanggungjawaban Pengelola Zakat

---

<sup>29</sup> Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 162.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 168.

<sup>31</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, h. 303.

Lembaga amil zakat, setelah melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat, lembaga pengelola zakat berkewajiban melakukan pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut. Pertanggung jawaban LAZ telah diatur dalam pereturan pemerintah. Undang undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab 3 pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.<sup>32</sup> Laporan keuangan lembaga amil zakat menurut Rifqi Muhammad adalah: *pertama*, menyajikan informasi apakah OPZ dalam melakukan kegiatannya telah sesuai dengan syari'ah Islam. *Kedua*, untuk menilai manajemen OPZ dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. *Ketiga*, untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan oleh OPZ dan kemampuan untuk terus memberikan pelayanan atau program tersebut.<sup>33</sup>

Pertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah no 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan perundang-undangan no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai berikut:

#### Pasal 73

---

<sup>32</sup> Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29 Ayat 2

<sup>33</sup> Rifqi muhammad, "Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Daerah Istimewa Yogyakarta", Dalam *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* (Yogyakarta: Fakultas Akuntansi dan Penerbit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Vol. 7, No. 1/Januari 2006, h. 51.

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 74

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 75

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.
- (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

Pasal 76

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Kemudian dalam hadist rasulullah jelas diterangkan hukuman bagi yang melalaikan amanah tersebut dan hanya mengambil keuntungan.

Hadist tersebut sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ سَفِيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِيِّقَالَ لَهُ ابْنُ الْأَنْبِيَةِ عَلَىٰ صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا كُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي قَالَ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ يُهْدَىٰ لَهُ أُمَّ لِأَوَّلَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِأَيَّحْدُ أَحَدْمَنهُ شَيْئًا لِأَجَاءِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ

رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةً لَهَا خُورٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُكُمْ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطِيهِ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ  
اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا<sup>34</sup>

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhriy dari 'Urwah bin Az Zubair dari Abu Humaid as-Sa'idiy radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan seorang laki-laki dari suku Al azdiy sebagai pemungut zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata: "Ini untuk kalian sebagai zakat dan ini dihadiahkan untukku". Beliau berkata: "Biarkanlah dia tinggal di rumah ayahnya atau ibunya lalu dia lihat apakah benar itu dihadiahkan untuknya atau tidak. Dan demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, tidak seorangpun yang mengambil sesuatu dari zakat kecuali dia akan datang pada hari qiyamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang mengembik". Kemudian Beliau mengangkat tangan Beliau sehingga terlihat oleh kami ketiak Beliau yang putih dan (berkata,): "Ya Allah bukankah aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan".... sebanyak tiga kali".

Hadist di atas menerangkan terkait dengan amanah seorang amil zakat. Setiap amil zakat akan mempertanggungjawabkan keamanahan dalam menjalankan tugas. Rasulullah saw. telah menjelaskan hukuman bagi yang tidak amanah yaitu akan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang mengembik. Pertanggungjawaban amil selain ditegaskan secara hukum pemerintah melalui peraturan pemerintah, merupakan tanggungjawab akhirat. Pertanggungjawaban ini yang akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan lembaga pengelola zakat. Dengan demikian zakat dapat semakin dekat dengan tujuan zakat.

---

<sup>34</sup> Shahih Bukhari No 2407, lihat pada : Parlindungan Sihombing, “ Kitab Hadist Shahih Bukhori Teks Arab Terjemahan Indonesia Format Pdf”, dalam <http://www.belajarislamsunnah.com/2016/09/download-kitab-hadits-shahih-bukhori.html>, diunduh pada 22 Mei 2017



## C. Konsep Akuntabilitas

### 1. Pengertian Akuntabilitas

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Latin: *accomptare* (mempertanggungjawabkan) bentuk kata dasar dari *computare* (memperhitungkan) yang juga berasal dari kata *putare* (mengadakan perhitungan).<sup>35</sup> Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan informasi termasuk informasi keuangan sebagai wujud tanggung jawab organisasi.<sup>36</sup> Secara umum, akuntabilitas dapat dipandang sebagai hubungan yang meliputi “pemberian dan penerimaan” alasan atas sebuah tindakan dimana setiap pihak yang terlibat dan berkepentingan atas tindakan tersebut memiliki hak untuk meminta dan memberi penjelasan untuk setiap tindakan yang diterima dan dilakukan<sup>37</sup> Menurut Mardiasmo, akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Dengan demikian, akuntabilitas merupakan kewajiban memberikan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi atau lembaga atas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai misinya secara berkala.

---

<sup>35</sup> Wikipediaindonesia.com di unduh pada 20 Februari 2017.

<sup>36</sup> Rizky, *Akuntabilitas dan Tranparansi Lembaga Pengelola Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki Dan Amil Zakat)*, Skripsi Universitas Hasanuddin tahun 2013.

<sup>37</sup> *Ibid*,

Akuntabilitas publik terdiri dari beberapa dimensi akuntabilitas. Ada empat bagian dari akuntabilitas publik sebagai berikut:

a. Akuntabilitas hukum dan akuntabilitas kejujuran

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan aktivitas penegakan hukum dan juga norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai macam penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki. Akuntabilitas ucapan, jujur dan akurat mengenai apa yang disuarakan dan mempunyai otoritas untuk menyuarakan.<sup>38</sup> Dalam hal ini, aspek aspek hukum sebagai lembaga amil zakat harus terpenuhi serta kejujuran dalam setiap lini aktifitas lembaga.

b. Akuntabilitas program Proses

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan setiap program yang akan dijalankan. Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

c. Akuntabilitas Kinerja

---

<sup>38</sup> Rustam Ibrahim, “Beberapa Tantangan Akuntabilitas *Internal Governance* dan “Akuntabilitas ke Bawah” untuk Membangun Efektivitas LSM”, *Akuntabilitas*, (Jakarta: Konsil LSM Indonesia), edisi 3, Juni-September 2015, h 11.

Akuntabilitas kinerja dengan mendokumentasikan dan memberikan informasi atau penjelasan mengenai hasil-hasil yang diperoleh dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.<sup>39</sup> Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Akuntabilitas ini merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai macam kebijakan dan keputusan yang telah diputuskan ataupun diambil.

d. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas finansial berhubungan dengan bentuk laporan keuangan secara periodik. Dalam akuntansi syariah, penyaji laporan haruslah amanah, sesuai realita, cermat dan sempurna, tepat waktu, adil dan netral, dan transparan.<sup>40</sup> Menurut Nana Herdiana akuntabilitas sebagai kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien.<sup>41</sup> Dengan demikian akuntabilitas finansial menjadi bagian penting untuk melihat akuntabilitas secara keseluruhan dari kinerja sebuah perusahaan atau lembaga. Lembaga amil zakat merupakan

---

<sup>39</sup> *Ibid*,

<sup>40</sup> Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 299-302.

<sup>41</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 283

organisasi nirlaba, dengan demikian akuntabilitas finansial berhubungan dengan laporan keuangan yang amanah dan transparan.

## 2. Konsep Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas finansial berhubungan dengan bentuk laporan keuangan secara periodik. Dalam akuntansi syariah, penyaji laporan haruslah amanah, sesuai realita, cermat dan sempurna, tepat waktu, adil dan netral, dan transparan.<sup>42</sup> Dengan terujinya akuntabilitas keuangan dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Akuntabilitas keuangan setidaknya harus memenuhi unsur akuntabilitas sebagai berikut:

### a. Penyusunan dan model laporan keuangan

Penyusunan laporan dan model laporan keuangan untuk dapat dipahami hendaknya terdiri dari:<sup>43</sup>

- 1) Neraca
- 2) Sumber dan penggunaan dana
- 3) Laporan arus kas
- 4) Laporan perubahan dana
- 5) Catatan atas laporan keuangan

### b. Sistem akuntansi

---

<sup>42</sup> Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 299-302.

<sup>43</sup> Rifqi Muhammad, "Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) Di Daerah Istimewa Yogyakarta", h 45

Sistem akuntansi menjadi salah satu pemenuhan atas akuntabilitas keuangan. Menurut Prof. Indra Bastian, akuntansi sektor publik terdiri atas elemen perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi penganggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan sektor publik, audit sektor publik, pertanggungjawaban sektor publik.<sup>44</sup> Jenis akuntansi yang digunakan organisasi nirlaba adalah akuntansi dana (*fund accounting*). Akuntansi ini memiliki prinsip, *pertama*, memberi informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi. *Kedua*, mengikuti prinsip akuntansi dan standar akuntansi yang berlaku umum yaitu konsistensi, objektivitas, materialitas dan pengungkapan yang memadai. *Ketiga*, mengacu pada konsep dasar kesinambungan, periodisasi akuntansi dan pengukuran dalam nilai mata uang.<sup>45</sup> Sistem akuntansi juga lebih ditekankan pada lingkup kelengkapan catatan dan laporan setiap aktifitas lembaga. Dengan demikian, sistem akuntansi yang digunakan harus mengandung unsur informasi mengenai posisi keuangan, mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum, berperiode, untuk dapat mewujudkan laporan keuangan sektor publik dan tanggungjawab publik.

---

<sup>44</sup>Indra Bastian, "Lingkup Akuntansi Sektor Publik", Modul Belajar 1 dalam <http://repository.ut.ac.id/3858/1/EKSI4207-M1.pdf> diunduh pada 26 Desember 2017.

<sup>45</sup> Rifqi Muhammad, "Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) Di Daerah Istimewa Yogyakarta", h 39

c. Sistem pengendalian internal

Untuk dapat mengendalikan dan meningkatkan kinerja pengendalian internal sangatlah penting. Sistem pengendalian internal bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa keakuratan data akuntansi, mendorong efisiensi manajemen organisasi untuk mengikuti kebijakan organisasi.<sup>46</sup> Sistem pengendalian internal adalah proses yang dilakukan pihak intern untuk mencapai tujuan keadndalan dalam laporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku, serta keefektifan dan efisiensi kinerja.<sup>47</sup> Sistem pengendalian internal dalam pengendalian aktifitas terdiri atas aspek.<sup>48</sup>

- 1) Adanya struktur organisasi
- 2) Terdapat job diskripsi
- 3) Adanya rotasai dan cuti kerja
- 4) Tersedia dokumen dengan nomor tercetak
- 5) Tersedia devisi akuntansi khusus yang terpisah
- 6) Tersedia auditor internal
- 7) Laporan keuangan yang diaudit akuntan publik.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h 47-48

<sup>47</sup> Eko Suwardi, Nurhasan Hamidi, "Analisis Akuntabilitas Organisasi Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi", Dalam Jurnal *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Eksibisi dan Penerbit UIN Sunan Kaijaga), Vol.VIII/No 1/Desember 2013, h. 16.

<sup>48</sup> *Ibid*,

d. Media publikasi

Salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap publik adalah dengan mempublikasikan laporan keuangan. Berdasarkan bentuk media publikasi, media dapat berbentuk media cetak, media elektronik, media audio dan media visual. Media publikasi keuangan yang dapat digunakan untuk media akuntabilitas publik menurut Rifqi Muhammad adalah:<sup>49</sup>

- 1) Papan pengumuman
- 2) Surat atau laporan langsung ke muzakki
- 3) Buletin rutin
- 4) Surat kabar
- 5) Email atau internet
- 6) Brosur

Media akuntabilitas hendaknya adalah yang dapat diakses secara luas dan bebas oleh masyarakat. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, media apublikasi atau akuntabilitas publik dapat berbentuk publikasi melalui media cetak, media elektronik dan laporan langsung kepada muzaki atau donatur.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h 59-50

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>2</sup> Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>3</sup> Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti pengelolaan zakat yang dilaksanakan pada lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro.

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32.

<sup>2</sup> Lexy j Moleong, *Metodelagi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), h. 26.

<sup>3</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2007), h. 46.



## 2. Sifat Penelitian

Melihat dari permasalahan yang ada, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekedar berdasarkan data-data, juga menyajikan data menganalisis dan menginterpretasikan.<sup>4</sup> Menurut Juliansyah Noor penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi saat sekarang.<sup>5</sup> Menurut Husein Umar, deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan pemeriksaan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>6</sup> Dengan sifat penelitian tersebut, peneliti dapat mengkaji persoalan secara objektif dari objek yang diteliti, dengan data-data yang diperlukan. Sifat penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan akuntabilitas keuangan zakat yang lakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro.

### B. Sumber Data

Data diartikan sebagai informasi yang diterima tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris. Wujud nya dapat berupa seperangkat ukuran (kuantitatif, angka-angka) atau berupa ungkapan kata-kata (*verbalize*) atau kualitatif.<sup>7</sup> Sumber data dalam penelitian adalah subjek

---

<sup>4</sup> *Ibid*,

<sup>5</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 34.

<sup>6</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2009), h.22.

<sup>7</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*,h. 137.

dari mana data diperoleh.<sup>8</sup>Sumber data ini bisa berupa orang, bisa benda, yang berada dalam wilayah penelitian dimana fenomena terjadi.<sup>9</sup> Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>10</sup> Sumber data primer ini diperoleh dari pengelola zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala cabang DPU-DT Metro, Bagian Program dan Bagian Administrasi.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Menurut Moloeng sumber data tambahan berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>11</sup> Dengan demikian sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan meliputi Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan BAZNAS No 02 tahun 2014 tentang tatacara pemberian rekomendasi izin pembentukan

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prodedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Renika Cipta, 2010), h. 172.

<sup>9</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, ( Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 335.

<sup>10</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 91.

<sup>11</sup> Lexy j Moloeng, *Metodelagi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), h. 159.

lembaga amil zakat, dan buku Pedoman Zakat karya Hasbi Ash-Shiddieqy dan kepustakaan ilmiah lainnya terkait pengelolaan zakat serta laporan pengelolaan zakat, data mustahik zakat, data muzaki zakat lembaga pengelola zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhit Metro.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>12</sup> Teknik kualitatif menghasilkan deskripsi lisan untuk menggambarkan kekayaan dan kompleksitas kejadian yang terjadi dalam rancangan alamiah dari sudut pandang partisipan.<sup>13</sup> Metode pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam kancah penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dan *focus group discussion*. Menurut Juliansyah Noor, cara pengumpulan data dapat menggunakan teknik wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observation*), studi dokumentasi dan focus group discussion (FGD).<sup>14</sup> Berdasarkan hal tersebut, akan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Metode observasi disebut metode pengamatan, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara cermat dan sistematis, secara langsung oleh peneliti.

---

<sup>12</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 138.

<sup>13</sup> Uhar Suharsa Putra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), h. 208.

<sup>14</sup> *Ibid*,

Observasi sebagai alat pengumpul data harus sistematis, observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur-prosedur dan aturan-aturan sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lain. Selain itu, hasil observasi itu harus memberi kemungkinan untuk menafsirkan secara ilmiah.<sup>15</sup> Untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan di lapangan, maka peneliti melakukan observasi non partisipan. Observasi non partisipan dilakukan dengan metode tidak terstruktur untuk mengamati pelayanan dan ke berlangsungan beberapa program pemberdayaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro seperti program bidang ekonomi (IkhtiarKU) dan bidang pendidikan (BeasiswaKU).

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. Sedangkan menurut Moh Nazir, wawancara adalah proses memperoleh ke terangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan

---

<sup>15</sup> Nasution, *Metode Reseach*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 107.

wawancara.<sup>16</sup> Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas atau tidak terstruktur, jenis wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam dari sumber data primer yang dibutuhkan seperti cara pendistribusian dan pengumpulan zakat, pengelolaan dan pertanggungjawaban. Wawancara akan dilakukan kepada Ketua Unit, Kabag Program Unit Dompot Peduli Ummat Darut Tauhit Kota Metro dan Bagian Administrasi Keuangan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan dan pemilihan dari dokumen seperti rekaman masa lalu yang ditulis atau dicetak dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen.<sup>17</sup> Dokumentasi adalah sebagai objek yang diperhatikan dalam memperoleh sumber informasi yang berupa tulisan (*paper*), tempat (*place*), atau orang (*people*).<sup>18</sup> Sifat utama dari data ini, tidak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di waktu silam.<sup>19</sup> Dokumentasi untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti nyata. Dokumentasi ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk penelitian ini guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

---

<sup>16</sup>Moh Nazir, *Metode penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h 54.

<sup>17</sup>*Ibid*,

<sup>18</sup>Suharsimi Arikunto, *Prodedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 206.

<sup>19</sup>Juliansyah noor, *Metodologi Penelitian*, h. 141.

#### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik penjamin keabsahan data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu.<sup>20</sup> Dapat menggunakan berbagai sumber data, teori, metode dan investigator agar informasi yang disajikan konsisten.<sup>21</sup> Kemudian dapat pula membandingkan suatu wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.<sup>22</sup> Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi metode, dengan teknik ini dibandingkan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yaitu wawancara tak terstruktur, observasi non partisipan dan dokumentasi sehingga dapat saling menutup kelemahan antar data yang diperoleh dari teknik pengumpul data.

#### **E. Teknik Analisa Data**

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di pahami.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, digunakan analisis kualitatif berangkat dari pendekatan fenomena logis. Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data di lapangan secara terus menerus. Analisis data yang

---

<sup>20</sup> Lexy J Moloeng, *Metodelagi Penelitian Kualitatif*, h. 330.

<sup>21</sup> Suraya Murchitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Ta, Lim Press, 2013), h. 40

<sup>22</sup> Erwin Aditya Pratama, "*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*" Skripsi UNNES Tahun 2015.

<sup>23</sup> Masri Singarimbun, Sofyan Effendi, *Metode Peneliti Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1995), h. 263.

dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.<sup>24</sup> Mendukung analisa tersebut, peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari data-data khusus dan fakta empiris di lapangan mengenai pemenuhan unsur-unsur akuntabilitas keuangan kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai akuntabilitas keuangan zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro.

---

<sup>24</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, h. 216.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah dan Profil Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro**

##### **1. Sejarah LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid**

Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid di dirikan pada tanggal 16 Juni 1999 oleh KH Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tuhiid.<sup>1</sup> Berawal dari kurang optimalnya pengelolaan zakat infak dan shadaqoh yang dikelola oleh Pesantren Daarut Tauhid dan timbulnya pemikiran untuk mengoptimalkan potensi jamaah Pesantren Daarut Tauhiid sehingga pada rapat pengurus yayasan diputuskan perlu adanya badan pengelola zakat infak dan shadaqah secara profesional amanah dan jujur. Secara efektif, lembaga ini beroperasi pada bulan Juni tahun 2000 sudah berdasarkan database dan nomor anggota donatur. Secara hukum Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid menjadi LAZDA oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 19 Agustus 2002, dengan SK No : 451.12/kep.846-YANSOS/2002.<sup>2</sup>

Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid dalam waktu singkat beralih status dari lembaga amil zakat daerah, menjadi lembaga amil

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Darrut Tauhiid Metro, diambil 27 Juli 2017.

<sup>2</sup> *Ibid*,



zakat nasional, sesuai SK Menteri Agama Nomor 410, tanggal 13 Oktober 2004.<sup>3</sup> Pada tahun 2017, lembaga amil zakat ini telah mempunyai 22 cabang. Kantor cabang meliputi : Jakarta Pejaten, Jakarta Cipaku, Bandung, Bogor, Tasikmalaya, Yogyakarta, Semarang, Solo, Lampung, Palembang, Batam, Jambi, Garut, Bekasi, Metro Lampung, Sukabumi, Lubuk Linggau, Banjarmasin, Banten, Banda Aceh, Malang, Taiwan.<sup>4</sup>

Lembaga amil zakat DPU-DT pertama masuk wilayah Metro pada tahun 2006. Awal masuk DPU-DT Metro masih di bawah pengawasan DPU-DT cabang Lampung. Setelah berkiprah selama 10 tahun di kota Metro, pada tahun 2015 Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Unit Kota Metro berada langsung di bawah pengawasan DPU-DT Pusat. Kedudukan unit DPU-DT Metro setara dengan kantor cabang.<sup>5</sup> Hal ini berdasarkan kinerja unit Metro dan cakupan wilayah yang cukup luas, Unit Metro secara langsung berkoordinasi dengan kantor pusat yang menjadikan unit ini setara dengan cabang, namun karena berada di wilayah setara dengan kabupaten bukan propinsi, maka tidak ada surat keputusan untuk DPU-DT Cabang Metro. Kantor DPU-DT Metro beralamatkan Jalan Sosro Sudarsomo No. 12 Yosorejo, Kota Metro.

---

<sup>3</sup> *Ibid*,

<sup>4</sup> Majalah Swadaya Media Komunikasi DPU Darrut Tauhid. Edisi No 178, Juni 2017.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Mujirul Hasan Selaku Kepala Cabang Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, 29 Juli 2017.

## 2. Struktur Organisasi LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid

Lembaga amil zakat nasional dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid secara struktural berada di bawah naungan Yayasan Daarut Tauhid. Struktur organisasi Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid meliputi, dewan pembina, dewan pengawas, dewan pengurus yayasan, dewan syari'ah, manajemen pusat, manajemen cabang. Berdasarkan S.K YYS DT No. 09/SK/C/YYS-DT/1/13 tentang perubahan struktur organisasi DPU DT, Susunan kepengurusan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid pusat sebagai berikut:

- a) Dewan pembina
  - 1) KH. Abdullah Gymnastiar
  - 2) H. Abdurrohman Yuri
- b) Dewan pengawas yayasan.
  - 1) H. Wahyu Prihartono
  - 2) H. Dudung Abdul Ghani, SE
  - 3) H. Feri Susanto
- c) Pengurus yayasan
  - 1) Ketua : H. Gatot Kunta Kumara, MM
  - 2) Sekretaris : H. Alek Kuswandi, S.Pt
  - 3) Bendahara : HM. Iskandar, S.IP. MM
- d) Dewan Syariah
  - 1) KH. Prof. DR. Miftah Faridl
  - 2) KH. Hilman Rosyad Shihab, Lc

3) Ali Nurdin

e) Manajemen inti

Direktur Utama : H Herman S. Sos. I

Direktur Fundraising : Joni Susanto, S.Kom.,M.M

Direktur Program : Dadan Junaedi

Direktur Markom : Hendra Irawan

Kepala Kesekretariatan : Ratna Puspa Wahyu

f) Manajemen Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid cabang.

Kepala Unit : Mujirul Hasan

Kabag Administrasi : Febrisa Wulansari

Kabag Fundraising : Ema Tia Ningsih

Kabag Program : Aris Setiawan.<sup>6</sup>

Adapun, uraian fungsi dan tanggung jawab setiap unit bagian dan sub bagian beserta struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro:<sup>7</sup>

a) Kepala Cabang

Secara umum kepala cabang merupakan pimpinan yang mengendalikan setiap aktifitas operasional lembaga, pemberi keputusan setiap kebijakan. Terdapat tanggung jawab dan tugas pokok kepala cabang sebagai berikut:

1) Menyusun rencana jangka pendek dan panjang.

2) Memastikan lembaga berjalan dengan disiplin.

---

<sup>6</sup> Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Dompot Pedulli Ummat Daarut Tauhiid Metro, diambil 27 Juli 2017.

<sup>7</sup> *Ibid*,

- 3) Tercapainya target yang telah ditetapkan.
- 4) Menjalinkan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga.
- 5) Terjaganya keamanan dana yang terhimpun dari muzakki.
- 6) Tercapainya lingkungan kerja untuk semua *santri karya*.<sup>8</sup>

b) Bagian administrasi keuangan

Fungsi utama bagian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab atas arsip-arsip keuangan
- 2) Menyiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan muzakki dan mustahik.
- 3) Membimbing dan mengawasi tugas biro penghimpun.
- 4) Menyusun laporan keuangan.

c) Bagian fundraising

Bagian fundraising dipimpin oleh kepala bagian Ema Tia Ningsih yang dibina langsung oleh bagian fundraising pusat bapak Agus Kurniawan. Fungsi utama bagian ini adalah mengurus administrasi penerimaan zakat, pendataan pengumpulan zakat dan sumbernya, menghimpun zakat dari sumber-sumber khusus, menyiapkan bahan laporan pengumpulan zakat.

d) Bagian Program

Bagian program DPU-DT Metro diketuai oleh Aris setiawan. Bagian ini merupakan bagian yang bertanggung jawab atas

---

<sup>8</sup> Santri karya sebutan untuk para amil zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid.

semua bagian dari empat program DPU-DT yang untuk ini bagian program DPU-DT Metro fokus pada tiga program yaitu Ikhtiarku, merupakan program kemandirian berbasis ekonomi dalam rangka memperbaiki taraf hidup keluarga masyarakat dhuafa sehingga mampu mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.<sup>9</sup> Beasiswaku merupakan Program Kemandirian berbasis pendidikan, seperti: OTTAP (Orang Tua Asuh Peduli Pendidikan), RADI (Rumah Asuh Darul Ihya), dan BQ (Baitul Quran) dan Peduliku.<sup>10</sup> Dakwahku merupakan Program layanan yang diberikan kepada individu, kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan akses ilmu agama dan kehidupan bersosial sehingga tercipta masyarakat madani.<sup>11</sup>

e) Bagian TIMSIL

Tim silaturahmi biasa disebut sebagai TIMSIL berfungsi melakukan tugas lapangan seperti menerima dan melakukan seleksi terhadap calon mustahik. Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahik yang menerima zakat. Membuat rancangan pengembangan usaha mustahik. Mengembangkan dana zakat yang terhimpun.<sup>12</sup> Untuk wilayah Metro bagian ini terkordinasi oleh bagian program, Aris

---

<sup>9</sup> Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Dompot Pedulli Ummat Daarut Tauhiid Metro, diambil 27 Juli 2017.


<sup>10</sup> Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Dompot Pedulli Ummat Daarut Tauhiid Metro, diambil 27 Juli 2017.

<sup>11</sup> Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Dompot Pedulli Ummat Daarut Tauhiid Metro, diambil 27 Juli 2017.

<sup>12</sup> Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Dompot Pedulli Ummat Daarut Tauhiid Metro, diambil 27 Juli 2017.

Setiawan selaku penanggung jawab, dibantu oleh beberapa relawan santri karya.<sup>13</sup>

### Struktur Organisasi DPU DT Metro



*Catatan: \* Untuk staff yang kosong biasanya dibantu oleh relawan santri karya*

### 3. Visi Misi

Sebagai lembaga amil zakat nasional, Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhit mempunyai visi misi yang kuat untuk kemaslahatan ummat. Visi Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat adalah “menjadi model lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata”.

Melalui misi, Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga amil zakat. Misi tersebut adalah “Mengoptimalkan potensi ummat melalui zakat, infak, sedekah

<sup>13</sup> Relawan Santri Karya adalah Calon Amil yang belum diangkat menjadi Santi Karya taau pelajar penerima Beasiswa.

(ZIS) untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang, ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri”.<sup>14</sup>

## **B. Pengelolaan Zakat LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Metro**

### 1. Pengumpulan Zakat

LAZ DPU-DT Metro mempunyai beberapa program dan strategi dalam melakukan pengumpulan zakat. Program dan strategi pengumpulan zakat ini mengacu pada visi lembaga yaitu menjadi model lembaga amil zakat yang amanah, profesional dan akuntabel dengan daerah operasi yang merata. Dari Januari hingga tanggal 21 Agustus 2017 tercatat jumlah muzakki sebanyak 1400 muzakki. Dengan penerimaan 2017 per 21 Agustus sebesar Rp 927. 630. 758 (*Sembilan Ratus Duapuluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).<sup>15</sup> Lonjakan muzakki paling banyak terjadi saat bulan Ramadhan. Diantara beberapa program dan strategi yang digunakan dalam pengumpulan zakat adalah:

#### a) Melalui media sosial, elektronik dan media cetak

Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Metro melakukan pengumpulan zakat melalui beberapa

---

<sup>14</sup> *Ibid*,

<sup>15</sup> Data Pembukuan Keuangan Oleh Febrisa Selaku Kabag Adkeu Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Metro, 21 Agustus 2017.

media sosial.<sup>16</sup> Media sosial dipilih karena dianggap lebih dekat secara langsung kepada masyarakat.

Melalui media ini DPU DT berupaya zakat lebih mudah dikenal masyarakat dengan mudah. Berikut adalah media sosial yang dimiliki oleh LAZ DPU-DT : BBM, WA 0857 6900 0103, FB DPU DT, twitter @dpudt dan website [www.dpudt.org](http://www.dpudt.org).<sup>17</sup>

Media sosial menjadi alternatif agar mudah berkomunikasi dengan masyarakat. Salah satu media sosial yang digunakan DPU-DT adalah Black Berry Messenger atau biasa dikenal BBM.



Gambar 1. 1 Black Berry Messenger sebagai salah satu layanan *chat* media sosial yang disediakan.

Black Berry Messenger (BBM) digunakan untuk memberikan pilihan media komunikasi dengan masyarakat. Aplikasi Android ini merupakan yang banyak digunakan masyarakat, sehingga komunikasi dapat dijalin dengan baik dengan para pengguna aplikasi ini. Namun untuk aplikasi ini hanya dapat dijangkau oleh kontak yang diterima oleh DPU-DT, itu berarti aplikasi ini hanya untuk menjalin komunikasi yang

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan saudara Aris Setiawan selaku Kepala Bagian Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, 28 Juli 2017.

<sup>17</sup> Majalah Swadaya Media Komunikasi DPU Daarut Tauhiid. Edisi 178, Juli 2017.



telah menjalin hubungan dengan pihak lembaga. Oleh karena itu pemanfaatan aplikasi ini terbatas. Sasarannya adalah yang telah menjadi muzakki, pemberi manfaat.


Pengumpulan zakat dilakukan juga melalui akun facebook. Bagi pengguna media sosial ini dapat diakses dengan akun DPU-DT. Berikut gambar beranda dari akun DPU-DT:



Gambar 1.2 Facebook DPU-DT dapat diakses melalui <https://web.facebook.com/DPU-DT/>

Akun Facebook digunakan DPU-DT sebagai sarana pengumpul zakat dan menjalin komunikasi dengan masyarakat luas. Facebook memberikan ruang yang lebih luas dan bersifat umum dapat diakses oleh pengguna lainnya cocok untuk mensosialisasikan zakat. Dapat meng-*upload* informasi tanpa batasan jumlah karakter, ukuran gambar serta ukuran video. Namun, akun ini mudah di hack orang lain, juga mudah saja orang lain membuat akun yang sama seperti akun ini.

Media sosial yang digunakan DPU-DT selanjutnya adalah WhatsApp Messenger. Aplikasi yang memuat pesan yang bersifat pribadi para penggunanya. Bagi pengguna aplikasi ini dapat menghubungi DPU-DT melalui kontak dibawah ini:



Gambar 1.3 WhatsApp untuk mempermudah komunikasi dengan masyarakat, WhatsApp tersedia dengan nomor kontak 0857 6900 0103

Melalui WhatsApp DPU-DT menjalin komunikasi dengan masyarakat pengguna aplikasi ini. Bukan sekedar untuk melakukan sosialisasi program dan pentingnya zakat, serta kegiatan-kegiatan lembaga terhadap para muzaki, namun juga memudahkan masyarakat untuk menghubungi pihak DPU-DT secara langsung tanpa harus datang ke kantor. Namun, pada aplikasi ini pesan siaran hanya akan dikirim pada kontak yang menyimpan nomor kontak pihak DPU-DT yang akan menerima pesan siaran. Dengan demikian penggunaan aplikasi ini juga masih optimal untuk orang-orang terdekat lembaga.


Media sosial yang banyak digunakan masyarakat yang digunakan juga oleh DPU-DT adalah Twitter. Untuk dapat menyentuh semua pengguna media sosial, DPU-DT membuat akun Twitter @dpudt.



Gambar 1.4 Twitter DPU DT dapat diakses melalui akun Twitter @dpudt atau <https://twitter.com/DPUDTIndonesia>

Untuk mengumpulkan zakat secara maksimal, maka DPU-DT juga mempunyai akun media sosial Twitter. Sama halnya dengan media sosial lain, twitter dapat menjadi media sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat. Namun, dengan menggunakan akun ini, pemaparan informasi yang disampaikan terbatas dengan jumlah karakter.

Sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional, maka DPU-DT menggunakan website sebagai pemenuhan informasi mengenai lembaga. Masyarakat dapat mengakses dan melihat update mengenai informasi lembaga dari manapun, tidak harus datang langsung ke kantor.



Gambar 1.5 Website sebagai salah satu media informasi dan publikasi kegiatan DPU-DT dapat diakses melalui [www.dpudt.org](http://www.dpudt.org)

Website membantu pengumpulan zakat. Melalui website masyarakat dapat mengakses mengenai informasi-informasi lembaga, program dan hasil pelaksanaan kegiatan, bahkan tidak memerlukan akun untuk dapat melihat, tidak seperti media sosial lainnya. Dengan halaman web ini dapat memperbarui informasi kapan pun, namun untuk web, hanya DPU-DT pusat yang mempunyai web. Kantor cabang tidak diizinkan mempunyai halaman web dengan menggunakan nama DPU-DT.<sup>18</sup> Informasi yang diberikan kurang cepat di update.

Melalui media cetak, Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid telah mempunyai media komunikasi yang dikelola dan dikelola oleh lembaga tersebut yaitu berupa majalah dengan nama SWADAYA media komunikasi DPU Daarut Tauhiid.

<sup>18</sup> Wawancara Dengan Bapak Mujirul Hasan Selaku Kepala Cabang Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, 29 Juli 2017



Gambar 1.6 Majalah Swadaya media komunikasi DPU DT edisi no 178 Juni 2017 dan no 180 Agustus 2017.

Majalah Swadaya menambah kesan profesional dalam mengelola zakat. Melalui majalah ini, dipaparkan berbagai manfaat dan pentingnya zakat yang dikemas dalam bentuk-bentuk artikel yang berbeda-beda dan menarik. Memaparkan kegiatan-kegiatan tips-tips menarik seputar ibadah dan penyampaian laporan keuangan bulanan lembaga juga dimuat dalam majalah ini. Namun, untuk majalah ini, sayang hanya diberikan kepada muzaki atau pemberi manfaat saja.

Melalui media elektronik, DPU-DT Metro mengumpulkan zakat melalui pemasangan iklan radio, salah satu stasiun radio yang digunakan adalah Ramayana 98,8 fm Lampung.



Gambar 1.7 Sebagai upaya mengenalkan lembaga zakat pada masyarakat DPU DT pernah memasang iklan di Radio Ramayana Kota Metro.

Media elektronik menjadi media yang cukup efektif untuk men-sosialisasikan lembaga zakat. Sasaran masyarakat lebih luas, dengan memanfaatkan media ini, masyarakat yang tidak berkuat dengan media sosial dan media cetak pun bisa tahu. Sehingga pengumpulan zakat dapat dioptimalkan.

#### b) Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga zakat ini merupakan program tahunan. Setiap tahun dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang berbeda, namun untuk tahun 2017 terdapat 5 kegiatan yang ditujukan untuk men-sosialisasikan zakat kepada masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*,

- 1) Tabligh Akbar AA Gym yang diselenggarakan pada bulan Januari 2017 yang bertempat di Masjid Taqwa Metro. Acara ini terbuka untuk umum, sebagaimana tertera dalam poster dan undangan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kajian bersama AA Gym yang dilaksanakan pada 14 Januari 2017, Masjid Taqwa Metro.

Melalui acara ini, sosialisasi zakat dan lembaga amil zakat dapat berlangsung. Menghadirkan langsung pendiri DPU-DT, KH AA Gym menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Sasaran masyarakat yang datang beragam. Dengan demikian edukasi zakat dapat optimal.

- 2) *Kedua*, seminar bersama Ustadz Taqi Malik bertempat di GSG IAIN Metro dan Masjid Takwa Metro. Dengan mengusung tema generasi gemilang bersama Al Quran. Terbuka untuk umum sebagai berikut:



Gambar 2.2 Seminar dengan tema Generasi Gemilang Bersama Al-Quran, 23 Mei 2017, GSG IAIN Metro dan Masjid Taqwa Metro.

Melalui program ini, DPU-DT melakukan sosialisasi zakat dan pengenalan lembaga zakat. Dengan memilih tema yang menarik, dan narasumber muda menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

- 3) Seminar bersama Terry Putri bertempat di Bandar Jaya. Program ini menampilkan Terry Putri sebagai narasumber, terbuka untuk umum, sebagaimana tertera pada brosur dan undangan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Tabligh Akbar dan santunan anak yatim bersama Terry Putri 12 Maret 2017.



Program Tabligh Akbar dan santunan anak yatim ini menjadi salah satu dari lima program besar tahun 2017. Tidak sekedar bagian dari sosialisasi zakat, santunan anak yatim juga menjadi bagian dari ajakan lembaga kepada masyarakat untuk turut berbagi dan menyayangi anak yatim.

- 4) Program Bersahabat, yaitu buka bersama dengan Lima ratus anak yatim piatu dan dhuafa bertepatan pada bulan Ramadan tahun 2017 Masehi. Acara ini juga bekerja sama dengan berapa pihak lain, sebagaimana tertera pada brosur:



Gambar 2.4 Bersahabat, bertempat di Modern Market Indo Metro, 15 Juni 2017.

Bersahabat yang bekerja sama dengan beberapa pihak lain seperti komunitas dan pusat perbelanjaan menjadi tempat pelaksanaan program pada bulan Ramadan. Bersama dengan ini lembaga mengajak masyarakat mengenal zakat, peduli yatim piatu dan para dhuafa, terutama di bulan Ramadan.

- 5) Program Qurbanku yang akan diadakan pada bulan September 2017. Sebagai lembaga amil zakat yang melayani kegiatan sosial

agama, DPU-DT juga menyelenggarakan program Qurbanku.



Gambar 2.5 Program Qurbanku, September 2017.

Sebagaimana tertera pada poster dengan kalimat “Qurban di awal lebih spesial” lembaga ini mengajak masyarakat untuk menyalurkan qurbannya. Program ini juga sebagai upaya pemerataan qurban, DPU-DT akan menerima dan menyalurkan Qurban yang terhimpun. Melalui program ini DPU-DT yang akan menyalurkan qurban kepada masyarakat yang layak menerima.

#### c) Pemanfaatan Rekening Bank

Pengumpulan zakat dilakukan melalui rekening bank, atau dengan metode transfer. Ini digunakan untuk memudahkan para muzaki untuk menyalurkan zakat nya.<sup>20</sup> Untuk cabang Menggunakan rekening Bank Muamalat, No. Rekening 3510055206 atas nama Dompot Peduli Ummat Darrut Tauhid. Namun, jika donatur atau muzaki meminta transfer dengan no rekening lain, maka akan diberikan nomor rekening yang tersedia atas nama kantor pusat dengan konfirmasi bukti transfer

<sup>20</sup> *Ibid*,

setelahnya. Berikut daftar rekening bank yang dapat digunakan: BNI Syariah No. Rekening 009 2553 718, Mandiri Syariah No. Rekening 700 0978 188, BCA No. Rekening 777 033311 8, Bank BRI No. Rekening 0884 01 016683 53 7, Mandiri No. Rekening 13000 9000 000 4, Permata Bank Syariah No. Rekening 377 000 3031, Bank bjb Syariah No. Rekening 508 0101 0000 54, Danamon Syariah No. Rekening 3508 0128 16, BNI No. Rekening 70005 70004, Cimb Niaga Syariah No. Rekening 5300 10025 1003.

d) Jemput Dana

Pengumpulan zakat jemput dana adalah layanan jemput dana pintu ke pintu. Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro bersedia menjemput dana para muzaki yang telah mengirimkan pesan melalui telepon atau media sosial yang menginginkan penjemputan dana zakat nya.<sup>21</sup> Layanan ini memudahkan para muzaki yang tidak mempunyai banyak waktu untuk mengantarkan zakat nya langsung ke kantor DPU-DT Metro atau untuk melakukan transfer via rekening bank yang sudah disediakan. Layanan ini dilaksanakan oleh bagian fundraising yang di kepalai oleh Ema Tia Ningsih yang beranggotakan Miftahul Jannah dan Alan Utama Saputra. Selain bagian fundraising, jemput dana juga

---

<sup>21</sup> *Ibid*,

dapat dibantu oleh staff bagian lain yang sudah biasa berkomunikasi dengan muzaki tersebut.<sup>22</sup>

## 2. Pendistribusian Zakat

Pengelolaan zakat di LAZ DPU-DT Metro bermuara agar dapat mewujudkan tujuan zakat. Setelah melakukan penghimpunan atau pengumpulan dana zakat dari masyarakat, lembaga amil zakat bertugas mendistribusikan dana zakat kepada yang berhak menerima zakat yaitu delapan *asnaf*. Dengan sistem pendistribusian yang baik dan benar lembaga amil zakat dapat menjadikan zakat daya guna kemaslahatan umat. Dengan distribusi zakat yang tepat bukan hanya sekedar membantu para mustahik secara insidennital melainkan dapat menjadi sumber dari pemberdayaan masyarakat yang produktif.

Pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro dapat digambarkan dengan berbagai sebagai berikut:

### a) Survei Lapangan

Tahapan ini adalah bagian dari kinerja bagian program yang dapat dibantu juga oleh tim TIMSIL yaitu mencari menerima dan menyeleksi permohonan para mustahik. Lembaga secara langsung terjun ke masyarakat guna melihat masyarakat yang termasuk dalam mustahik zakat.<sup>23</sup> Kegiatan survey ini untuk menjangkau langsung para mustahik yang tidak melakukan

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Lina Selaku Costumer Servise Dompot Peduli Ummat Darrut Tauhiid Metro, 18 September 2017.

<sup>23</sup> *Ibid*,

pengajuan atau pengaduan, juga sebagai bentuk pemerataan. Timsil di bawah pengawasan Aris Setiawan selaku ketua bagian program. Survey lapangan dilakukan setelah ada pengajuan atau pengaduan dari masyarakat, serta bisa inisiatif amil dalam mengamati wilayah tertentu, bisa pula dilakukan bersamaan dengan pengoperasian ambulance keliling.<sup>24</sup> Untuk survey pengajuan dan pengaduan masyarakat dilakukan secara berurutan sesuai tanggal masuk, setelah dilakukan konfirmasi dengan kepala cabang, maka survey biasa dilakukan tiga sampai seminggu setelahnya, sesuai dengan urutan pengajuan dan pengaduan.<sup>25</sup>

b) Melayani Pengajuan

Penyaluran sebagian dari dana zakat juga merupakan pelayanan dari pengajuan dana zakat. Menurut ketua DPU-DT Metro Mujirul Hasan terdapat beberapa masyarakat yang datang langsung ke kantor DPU-DT Metro guna melakukan pengajuan dana zakat maupun dana bantuan.<sup>26</sup> Dalam penyaluran dana berdasarkan pengajuan ini, pihak lembaga tidak secara langsung memberikan dana zakat atau bantuan, melainkan melakukan seleksi atas permohonan tersebut dengan melakukan survey dan melihat pemenuhan syarat-syarat sebagai mustahik zakat. Untuk pengajuan ini setiap bulan terdapat 4 mustahik zakat yang dipilih

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan saudara Aris Setiawan selaku Kepala Bagian Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, 28 Juli 2017

<sup>25</sup> *Ibid*,

<sup>26</sup> *Ibid*,

berdasarkan kriteria yang terpenuhi.<sup>27</sup> Kriteria pertama adalah: termasuk dalam delapan *asnaf*, didahulukan yang kondisinya lebih mendesak. Namun, bagian program enggan menyebutkan jumlah daftar pengajuan yang masuk selama tahun 2017.

c) Melalui Pengaduan Masyarakat

Sebagai lembaga amil zakat yang mempunyai kantor yang beroperasi sesuai hari dan jam kerja pada umumnya, selain melayani pengajuan, lembaga menyalurkan zakat berdasarkan pengaduan masyarakat. Mujirul Hasan mengatakan bahwa terdapat beberapa masyarakat yang datang atau menyampaikan kepada lembaga tentang orang yang layak mendapatkan zakat, orang tersebut biasanya tetangga atau yang berada di lingkungan sekitar mustahik yang diadukan atau orang yang mengenal mustahik tersebut.<sup>28</sup>

Setelah mendapat pengaduan tersebut, kemudian lembaga melalui tim timsilnya melakukan survey atau pengecekan atas keadaan mustahik yang sebenarnya. Setelah melalui proses ini maka baru diputuskan apakah pengaduan masyarakat tersebut dapat diterima dengan pemberian dana zakat. Banyaknya jumlah pengaduan yang masuk pada tahun 2017, bagian program enggan menyebutkan jumlah pastinya. Namun, setiap bulan terdapat 4

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan saudara Lina Selaku Costumer Servise Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, 18 September 2017.

<sup>28</sup> Wawancara Dengan Bapak Mujirul Hasan Selaku Kepala Cabang Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, 29 Juli 2017.

mustahik zakat yang dipilih berdasarkan kriteria yang terpenuhi.<sup>29</sup> Kriteria pertama adalah: termasuk dalam delapan *asnaf*, didahulukan yang kondisinya lebih mendesak.

### **C. Pertanggungjawaban Keuangan LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro**

Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro mempunyai peran penting dalam upaya pendayagunaan potensi zakat untuk kemaslahatan umat. Salah satu unsur *good corporate governance* (GCG) adalah akuntabilitas. Akuntabilitas yang terdiri dari empat aspek akuntabilitas yaitu kejujuran, finansial, proses dan kinerja. Berikut pemaparan pertanggungjawaban keuangan LAZ DPU-DT Metro.

Sebagai lembaga nirlaba, lembaga amil zakat dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang dihimpun dari rakyat. Dalam pelaksanaan manajemen keuangannya, Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro mempunyai aplikasi khusus untuk *input* dan *output* keuangan yang langsung terhubung pada Dompot Peduli Ummat pusat. Melalui sistem ini setiap dana yang masuk dan keluar secara langsung ter indeks pada sistem pusat.<sup>30</sup> Petugas yang menerima dan *cash* menyetorkan ke bank, dan dana perolehan dari sistem

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan saudara Lina Selaku Costumer Servise Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, 18 September 2017.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Mujirul Hasan, Selaku Kepala Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, 29 Juli 2017

*transfer* dari bank di rekapitulasi, kemudian meng-input data melalui aplikasi online *Zains* milik DPU DT. Kemudian yang bertugas (bagian administrasi keuangan) melakukan kecocokan antara data dalam aplikasi dan bukti setoran bank, setelah valid, selanjutnya membuat jurnal dan laporan ke-uangan bukti penerimaan dana.

### 1. Pertanggung Jawaban Dana Publik

DPU-DT dalam pertanggungjawaban dana publik melakukan melalui beberapa pemenuhan kegiatan berikut sebagai bentuk pertanggungjawaban dana publik:

- a. Aktifitas pengendalian internal

**Tabel 1.2 Ringkasan Aktifitas Sistem Pengendalian Internal**

Aktifitas sistem pengendalian internal	Keterangan
Struktur organisasi	S.K YYS DT No. 09/SK/C/YYS-DT/1/13 tentang perubahan struktur organisasi DPU-DT
Job diskripsi	Terdapat dalam dokumentasi profil lembaga
Rotasi kerja dan cuti berkala	Pelaksanaan disesuaikan dengan syarat dan ketentuan pada SOP
Dokumen dengan nomor tercetak	Terdapat dokumen dengan nomor tercetak seperti dokumen surat keluar no. 02/1/DPU-DT/MRT/VII/2017 dan



	SOP.
Divisi khusus akuntansi keuangan	Administrasi Keuangan, ketua divisi FebrisaWulandari
Auditor internal	Auditor Internal cabang dan unit adalah pihak manajemen kantor pusat.
Laporan keuangan yang diaudit akuntan publik	Terdapat, pada laporan keuangan konsolidasi tahun 2016 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh kantor akuntan publik (KAP) dengan tim auditor Djoemarma, Wahyudin dan rekan.

*Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Mujirul Hasan selaku ketua DPU-DT Metro pada 26 Desember 2017.*

b. Laporan dan publikasi keuangan

Mengenai pelaporan pengelolaan zakat, Mujirul Hasan menyatakan bahwa pelaporan pengelolaan zakat dilakukan secara kesatuan yang dilaksanakan oleh kantor pusat, begitu pula dengan laporan keuangan, audit dan publikasi laporan keuangan dilakukan secara terpusat oleh DPU-DT Pusat.<sup>31</sup> Sebagai bentuk pertanggung jawaban dana publik, DPU-DT menerbitkan laporan keuangan melalui media cetak, yaitu

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mujirul Hasan.,

majalah Swadaya Media Komunikasi DPU-DT dan melalui laporan langsung kepada muzaki via pesan singkat (sms).<sup>32</sup>

1) Sistem akuntansi yang digunakan

Aspek akuntansi yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a) Standar operasional dan prosedur (SOP).
- b) Kelengkapan dokumen.
- c) Buku besar.
- d) Laporan keuangan konsolidasi bulanan dan tahunan.

2) Bentuk laporan

Sebagaimana sifat laporan keuangan yang mudah dipahami dan dapat dibuktikan kebenarannya, DPU-DT Menyajikan laporan keuangan bulanan dalam bentuk akun sumber penerimaan dana, penggunaan dana, saldo awal bulan, saldo akhir bulan dan catatan atas laporan keuangan.

Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1 Laporan Keuangan Konsolidasi Bulanan DPU-DT**

<b>Akun</b>	<b>Juli</b>	<b>Agustus</b>	<b>September</b>
Sumber penerimaan dana	6.848.303.051.28	17.204.484.361.63	7.289.438.805.17
Penggunaan dana	6.212.407.800.68	13.275.899.034.24	10.441.458.147.45

<sup>32</sup> *Ibid*,

<sup>33</sup> *Ibid*, 26 Desember 2017.

Saldo awal bulan	40.304.131.292.94	40.940.026.543.54	44.868.611.870.93
Saldo akhir bulan	40.940.026.543.54	44.868.611.870.93	41.716.592.528.65
Surplus/defisit	635.895.250.60	4.928.585.327.39	(3.152.019.342.28)

*Sumber: Majalah Swadaya Media Komunikasi DPU Daarut Tauhiid edisi, 180, 181, 182 dan hal 31, diambil pada 26 Desember 2017.*

### 3) Media publikasi keuangan

Lembaga amil zakat DPU-DT Metro dalam melakukan publikasi sebagai bentuk pelaporan dan akuntabilitas, melalui dua media, yaitu elektronik dan cetak. *Pertama*, Media elektronik melalui media ini pihak lembaga menyampaikan secara langsung laporan penerimaan dana kepada pihak muzaki atau donatur. *Kedua*, media cetak LAZ DPU-DT mempunyai media komunikasi dengan masyarakat dalam bentuk majalah. Melalui majalah ini, pihak lembaga menyampaikan laporan keuangan ber-periode.

## 2. Pelaporan Tepat Waktu

Salah satu ciri laporan keuangan yang baik adalah tepat waktu. DPU-DT dalam laporan keuangan tepat waktu yaitu terdiri dari dua waktu dan dua bentuk laporan keuangan. *Pertama*, laporan bulanan yang dilakukan dan dilaporkan per-tanggal 30 setiap bulannya.<sup>34</sup> *Kedua*, laporan keuangan tahunan.

<sup>34</sup> *Ibid*, dan dapat di lihat langsung pada Majalah Swadaya Media Komunikasi DPU-DT.

### 3. Dilakukan Pemeriksaan

DPU-DT melakukan pemeriksaan terhadap setiap laporan keuangan. Laporan keuangan DPU-DT Metro akan di periksa oleh DPU-DT Pusat sesuai bagian.<sup>35</sup> Kemudian, laporan keuangan tahunan akan di audit oleh auditor. Untuk laporan keuangan tahunan tahun 2016 laporan keuangan DPU-DT memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh tim auditor Djoemarma, Wahyudin dan rekan.<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada salah satu program pemberdayaan dana zakat, yaitu UTM (Usaha Ternak Mandiri) benar adanya sesuai pernyataan kegiatan dana zakat. Usaha ini berupa ternak domba yang dilakukan oleh Bapak Eko Arianto, beralamat Jl. Suprpto, Mulyojati, Metro.<sup>37</sup> Rumah Asuh Darul Ihya yang ber-alamatkan pada Jl. Sosro Sudarsomo No.12 Yosorejo Metro Timur, setelah dilakukan survey benar adanya, berjumlah 10 anak.<sup>38</sup>

#### **D. Analisis Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro.**

Pengelolaan zakat sebagai mana hendaknya dilakukan secara profesional. Dalam operasional zakat, Rasulullah saw. telah mendelegasikan tugas tersebut dengan menunjuk amil zakat. Penunjukan

---

<sup>35</sup> *Ibid*,

<sup>36</sup> Lihat pada Website DPU-DT, [www.pdu dt.org](http://www.pdu dt.org)

<sup>37</sup> Observasi pada UTM (usaha ternak mandiri), 19 Agustus 2017.

<sup>38</sup> Observasi pada Rumah Asuh Darul Ihya, 27 Juli 2017.

amil memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola oleh sekelompok orang dan terorganisir.<sup>39</sup> Sebagaimana data yang telah diperoleh peneliti di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro mengenai pengelolaan zakat, maka akuntabilitas pengelolaan zakat nya dapat dilihat melalui beberapa aspek akuntabilitas.

Sistem pelaporan dan tata keuangan yang ketat sebagaimana yang dituturkan oleh kepala cabang dan kepala bagian program, lembaga sangat berhati-hati mengenai pengelolaan keuangan. Juga berusaha maksimal memberdayakan dana zakat untuk kemaslahatan umat dengan beberapa program yang telah ada. Lembaga secara kesatuan dengan kantor pusat mempublikasikan setiap bulannya laporan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut lembaga telah menerapkan prinsip kehati-hatian, berusaha efektif dan efisien dalam pendistribusian zakat (konsumtif dan produktif), serta transparansi dalam laporan keuangan. Lembaga mempunyai target pengumpulan dan pendistribusian dalam jumlah tertentu.

Point penting dalam kebijakan pengelolaan finansial Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro adalah terletak pada transparansi laporan keuangan konsolidasi bulanan, penerapan prinsip kehati-hatian, target pencapaian dan keefektifan serta efisiensi

---

<sup>39</sup> Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Baitul Maal Aceh Besar" Dalam *Al-Ijtima'iyah*, (Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Penerbit Universitas Ar-Raniry Aceh), Vol. 1, No. 1/Januari-Juni 2015, h. 9.

pendistribusian zakat. Aspek-aspek tersebut yang berjalan dalam bagian keuangan lembaga, hal ini telah berdasarkan data yang diperoleh peneliti.

### **1. Penyusunan dan Model Laporan Keuangan**

Sebagaimana data yang telah diperoleh peneliti, penyusunan dan model laporan keuangan telah memenuhi standar keuangan yang informatif dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang hendaknya terdiri atas neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas, laporan perubahan dana, catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan DPU-DT didapati telah terdiri atas laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk laporan konsolidasi bulanan dalam penyajiannya tidak sajikan neraca, namun dengan demikian penyusunan dan model laporan keuangan telah cukup untuk dipahami dan bersifat informatif.

### **2. Sistem Akuntansi**

Sistem akuntansi menjadi bagian penting dalam akuntabilitas keuangan. Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga nirlaba, maka akuntansi yang digunakan adalah akuntansi keuangan yang terdiri atas posisi keuangan dan hasil operasi. Kedua mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti, konsistensi, objektivitas materalitas dan ungkapan yang memadai, mengacu pada konsep kesinambungan, periodisasi dan pengukuran dalam nilai mata uang. Sistem akuntansi juga lebih ditekankan pada lingkup kelengkapan catatan dan laporan setiap aktifitas lembaga. Berdasarkan data

penelitian, LAZ DPU-DT Metro telah memenuhi standar akuntansi tersebut dengan menggunakan unsur sistem akuntansi dan kelengkapan data berupa Standar Operasional dan Prosedur (SOP), kelengkapan dokumen, buku besar dan laporan keuangan konsolidasi bulanan dan tahunan yang dinyatakan dalam bentuk satuan keuangan Rupiah. Dengan demikian sistem akuntansi yang digunakan telah sesuai dengan sistem akuntansi keuangan lembaga nirlaba.

### **3. Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal yang digunakan oleh DPU-DT Metro meliputi aktifitas pengendalian internal dengan adanya Struktur organisasi, Job deskripsi, Rotasi kerja dan cuti berkala, Kelengkapan dokumen bernomor cetak, Divisi khusus akuntansi keuangan, Auditor internal, Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Berdasarkan aktifitas pengendalian internal tersebut DPU-DT Metro telah memenuhi sistem aktifitas pengendalian yang baik. Melalui sistem aktifitas internal seperti tersebut, lembaga dapat diterima akuntabilitas keuangannya yang dilihat melalui sistem pengendalian internal.

### **4. Media Akuntabilitas Publik**

Media akuntabilitas publik yang dapat berbentuk media cetak, elektronik, audio dan visual untuk mempublikasikan laporan keuangan terhadap publik. Dalam hal ini, sebagaimana data yang telah diperoleh peneliti, media yang digunakan oleh DPU-DT Metro adalah media elektronik dan media cetak. Media cetak berupa majalah

Swadaya yang diterbitkan oleh DPU-DT Pusat dan media elektronik berupa laporan langsung kepada muzaki atau donatur melalui pesan singkat (SMS). Melalui media publikasi tersebut, maka akuntabilitas sudah cukup sampai kepada publik. Pesan singkat (SMS) yang disampaikan kepada muzaki atau donatur sebagai bukti penerimaan dan pelaporan langsung terhadap yang bersangkutan sebagai bentuk pertanggungjawaban dana yang telah diterima. Kemudian, majalah Swadaya sebagai media yang lebih luas menjangkau masyarakat umum mengenai laporan keuangan dan kegiatan lembaga yang rutin terbit setiap bulan cukup sebagai bentuk media akuntabilitas publik.

Berdasarkan pemenuhan unsur-unsur akuntabilitas keuangan di atas, yaitu bentuk penyusunan dan pelaporan keuangan, sistem akuntansi, aktifitas sistem pengendalian internal, media akuntabilitas publik maka dapat dilihat bahwa tanggung jawab Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro telah melakukan tiga aspek penting yaitu *tanggung jawab publik, pelaporan tepat waktu dan melakukan pemeriksaan atau audit*, maka DPU-DT Metro dalam akuntabilitas keuangan akuntabel.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, akuntabilitas yang menjadi salah satu unsur *good corporate governance* menjadi unsur penting penumbuh kepercayaan masyarakat. Peneliti melihat akuntabilitas pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Darrut Tauhiid Metro melalui *internal governance*. Akuntabilitas keuangan dilihat pada empat aspek akuntabilitas keuangan yang terpenuhi yaitu bentuk susunan dan model laporan keuangan, sistem akuntansi, sistem pengendalian internal dan tersedianya media akuntabilitas publik.

*Pertama*, tanggung jawab publik yang dilakukan telah memenuhi empat aspek akuntabilitas keuangan dengan publikasi laporan keuangan kepada publik melalui majalah Swadaya dan laporan langsung kepada muzaki atau donatur melalui pesan singkat (SMS), memenuhi sistem akuntansi lembaga nirlaba yang berlaku umum, dan sistem aktifitas pengendalian internal. *Kedua*, laporan keuangan yang tepat waktu, dilakukan dalam dua waktu yaitu secara bulanan dan tahunan. *Ketiga*, telah dilakukan pemeriksaan, dari kantor cabang diperiksa oleh pusat, kemudian pada kantor pusat dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, hendaknya Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Darrut Tauhiid Metro dalam pengelolaan zakat yang akuntabel ini agar terus dipertahankan. Hendaknya sosialisasi zakat tidak hanya dilakukan melalui seminar zakat melainkan juga dengan terus menggalakkan penyuluhan zakat agar zakat menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Transparansi informasi lebih diutamakan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Selain laporan konsolidasi bulanan, hendaknya lembaga dapat menunjukkan laporan keuangan bulanan dan aktifitas bulanan cabang seperti, aktifitas kegiatan sosial dan perkembangan zakat produktif yang berjalan pada media yang dapat diakses oleh masyarakat luas, terutama masyarakat Metro melalui papan pengumuman atau internet untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fikih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014
- Amin Suma. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, tt.
- Buchari Alma. Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Hasbi Ash-shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- Iwan Triyuwono. *Perspektif, Metodologi, dan Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Lexy j Moleong. *Metodelagi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014.
- Masri Singarimbun, Sofyan Effendi. *Metode Peneliti Survei*. Jakarta: LP3ES, 1995
- Moh Kasira. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Moh Nazir. *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

- Nana Herdiana Abdurrahman. *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nasution. *Metode Reseach*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Nurul Huda. *et.al. Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Nurul Huda. *et.al. Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- , Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- , Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Suharsimi Arikunto. *Prodedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2010.
- Suraya Murcitaningrum. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Ta, Lim Press, 2013.
- Uhar Suharsa Putra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Rafika Aditama, 2012.
- Eko Suwardi, Nurhasan Hamidi. “Analisis Akuntabilitas Organisasi Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi”, Dalam *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Eksibisi dan Penerbit UIN Sunan Kaijaga), Vol.VIII/No 1/Desember 2013.
- Jasafat. “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Baitul Maal Aceh Besar” Dalam *Al-Ijtimayyah*, (Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Penerbit Universitas Ar-Raniry Aceh), Vol. 1, No. 1/Januari-Juni 2015.
- Muhammad Aziz. “Prinsip Pengelolaan Zakat Al-Quran (Kajian Pada Surat Al-Taubah Ayat 103, Dengan Metode Tahlili Dan Pendekatan Fiqhy)” Dalam *AL HIKMAH*, (Lahat: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah dan Penerbit STIT YPI Lahat) Vol. 5 No. 2/ September 2015.

- , Tjiptohadi Sawarjuwono. “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi *Action Research*” dalam *Jurnal Akuntansi Multipedia (JAMAL)*, (Malang: Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia dan Penerbit Universitas Brawijaya), Vol 4, No. 3/Desember 2013.
- Ram Al Jaffri Saad *et.al*, “Peraturan Pembayaran Zakat Kepada Institusi Zakat: Sikap Peniaga dan Kesanya Terhadap Gelagat Pembayaran Zakat Perniagaan”, Dalam *Jurnal Syariah*, (Malaysia: Fakultas Syariah dan Penerbit Universiti Malaya), Vol 17, No. 3/ 2009.
- Rifqi Muhammad, “Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Dalam *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* (Yogyakarta: Fakultas Akuntansi dan Penerbit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Vol. 7, No. 1/Januari 2006.
- Rustam Ibrahim, Beberapa Tantangan Akuntabilitas Internal Governance dan “Akuntabilitas ke Bawah” untuk Membangun Efektivitas LSM, Akuntabilitas, (Jakarta: Konsil LSM Indonesia), Vol 3, No.2/Juni-September 2015.
- Yosi Dian Endahwati. “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah” Dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika (JINAH), (Singaraja: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Penerbit UNDIKSHA), Vol 4, No. 1/ Desember 2014.
- Yuni Sadarwati, Widya Ws, “Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”, Dalam *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*,(Jakarta: Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian Keahlian DPR RI dan Penerbit P3I SET JEN DPR RI), Vol 2, No. 1/Julai 2011.
- Erwin Aditya Pratama. “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*” Skripsi UNNES Tahun 2015.
- Rizky, *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki Dan Amil Zakat)*, Skripsi Universitas Hasanuddin tahun 2013.
- Al Hadi. “Tujuan pengelolaan zakat”dalam<http://www.bimbingan.org>, diunduh pada 15 Januari 2017.
- Indra Bastian. “Lingkup Akuntansi Sektor Publik”, Modul Belajar 1 dalam <http://repository.ut.ac.id/3858/1/EKSI4207-M1.pdf> diunduh pada 26 Desember 2017.

KBBI co.id diunduh pada 08 Januari 2017.

Parlindung shihombing <http://www.belajarislamsunnah.com/2016/09/download-kitab-hadits-shahih-bukhori.html>

Wikipediaindonesia.com di unduh pada 20 Februari2017.

Zainul “Syarat Syarat Lembaga Amil Zakat” dalam <http://cakzainul.blogspot.com>, diunduh pada 22 Januari 2017.

Majalah Swadaya Media Komunikasi DPU Daarut Tauhiid. Edisi 172. Desember 2016.

**ALAT PENGUMPUL DATA TENTANG AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DIMPET  
PEDULI UMMAT DAARUT TAUHID METRO**

**A. Wawancara**

**1. Wawancara Dengan Kepala Cabang**

**a. Profil Lembaga**

- 1) Apa yang menjadi latar belakang berdirinya lembaga amil zakat DPU-DT?
- 2) Apa tujuan ingin dicapai oleh Lembaga Amil Zakat DPU-DT?
- 3) Berapa jumlah cabang dan unit cabang yang dimiliki oleh lembaga amil zakat DPU-DT?
- 4) Apa yang menjadi latar belakang dibentuknya DPU-DT?
- 5) Apakah pengelola Lembaga Amil Zakat DPU-DT menggunakan standar operasional dan prosedur?
- 6) Bagaimana proses penetapan pengurus zakat di lembaga ini?
- 7) Bagaimana tata cara rekrutmen pengurus Lembaga Amil Zakat DPU-DT Metro?
- 8) Kriteria-kriteria seperti apa yang harus dipenuhi oleh pengurus Lembaga Amil Zakat DPU-DT Metro?
- 9) Apakah dilakukan evaluasi berkala terhadap kepengurusan Lembaga Amil Zakat DPU-DT Metro?

10) Bagaimana tindakan lembaga apabila terdapat pengurus yang keluar dari kriteria yang telah ditetapkan?

b. Pengumpulan Zakat

- 1) Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi pengelola Lembaga Amil Zakat?
- 2) Apa syarat syarat untuk menjadi amil zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Darrut Tauhid?
- 3) Bagaimana kemampuan amil zakat dalam melayani muzakki dan mustahiq zakat?
- 4) Berapa jumlah muzakki dan mustahik zakat yang tercatat di lembaga ini?
- 5) Apakah DPU-DT mempunyai media komunikasi dengan masyarakat?
- 11) Apakah lembaga melakukan sosialisasi zakat kepada masyarakat?
- 12) Bagaimana cara lembaga melakukan pengumpulan zakat?
- 13) Apakah lembaga melakukan audit terhadap laporan keuangan?
- 14) Apakah lembaga melakukan audit manajerial?
- 15) Apakah ada transparasi mengenai laporan keuangan dan hasil kinerja lembaga terhadap publik?
- 16) Apakah ada media untuk mempublikasikan laporan keuangan dan hasil kinerja lembaga?



c. **Pendistribusian Zakat**

- 1) Bagaimanakah sistem pendistribusian zakat yang dilaksanakan di lembaga ini?
- 2) Bagaimanakah pengelolaan zakatnya?
- 3) Apakah lembaga bertindak selektif dalam melakukan pendistribusian zakat kepada mustahiq zakat?
- 4) Berapa asnaf yang terjangkau dalam pendistribusian zakat oleh lembaga ini?
- 5) Apakah DPU-DT mempunyai beberapa program khusus untuk penyaluran dana zakat?

**2. Wawancara Dengan Kepala Bagian Program**

a. **Pengumpulan Zakat**

- 1) Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi pengelola Lembaga Amil Zakat?
- 2) Apa syarat syarat untuk menjadi amil zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Darrut Tauhid?
- 3) Bagaimana kemampuan amil zakat dalam melayani muzakki dan mustahiq zakat?
- 4) Berapa jumlah muzakki dan mustahik zakat yang tercatat di lembaga ini?
- 5) Apakah DPU-DT mempunyai media komunikasi dengan masyarakat?

- 6) Apakah lembaga melakukan sosialisasi zakat kepada masyarakat?
- 7) Bagaimana cara lembaga melakukan pengumpulan zakat?
- 8) Apakah lembaga melakukan audit terhadap laporan keuangan?
- 9) Apakah lembaga melakukan audit manajerial?
- 10) Apakah ada transparansi mengenai laporan keuangan dan hasil kinerja lembaga terhadap publik?
- 11) Apakah ada media untuk mempublikasikan laporan keuangan dan hasil kinerja lembaga?

b. Pendistribusian Zakat

- 1) Bagaimanakah sistem pendistribusian zakat yang dilaksanakan di lembaga ini?
- 2) Bagaimanakah pengelolaan zakatnya?
- 3) Apakah lembaga bertindak selektif dalam melakukan pendistribusian zakat kepada mustahiq zakat?
- 4) Berapa asnaf yang terjangkau dalam pendistribusian zakat oleh lembaga ini?
- 5) Bagaimana sistem perencanaan serta evaluasi pendistribusian zakat?
- 6) Apakah DPU-DT mempunyai beberapa program khusus untuk penyaluran dana zakat?

## **B. Dokumentasi**

1. Sejarah dan profil Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Metro.
2. Struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Metro?
3. Dokumen pembentukan dan manajemen pengelola program penyaluran zakat.
4. Laporan keuangan.

## **C. Observasi**

1. Pengamatan terhadap kinerja kantor Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Metro.
2. Pengamatan terhadap beberapa program penyaluran zakat yang berjalan.


**Metro, Juli 2017**

**Penulis**




**Umi Nur Fadilah**  
**Npm. 13104714**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
**Nip.19600918 198703 2 003**

**Pembimbing II**



**Imam Mustofa, MSI**  
**Nip. 19820412 200901 1 016**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah  
Sdr. Umi Nur Fadilah

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Umi Nur Fadilah  
NPM : 13104714  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Judul : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA  
AMIL ZAKAT DOMPET PEDULI UMMAT DARRUT  
TAUHID KOTA METRO

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami; dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003

Metro, November 2017  
Pembimbing II

**Imam Mustofa, MSI**  
NIP. 19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
2. Imam Mustofa, M.S.I

di -

Metro

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :


Nama : Umi Nur Fadilah  
NPM : 13104714  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)  
Judul : Pengelolaan Zakat Di Baitul Maal Miftahul Huda Desa Banjarejo  
Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
  - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b Isi ± 3/6 bagian.
  - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Ketua Jurusan,  
  
Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.  
NIP. 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 3408/In.28/R/TL.01/07/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **UMI NUR FADILAH**  
NPM : 13104714  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DOMPET PEDULI UMMAT DARRUT TAUHIIT KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID KOTA METRO".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 21 Juli 2017

an. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Mengetahui,  
Pejabat Setempat  
**DPU-DT**  
DOMPET PEDULI UMMAT  
YAYASAN DAARUT TAUHIID  
*Muhammad Hasan*



*Dr. Suhairi, S.Ag, MF*  
NIP 197210011999031003



**DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID  
UNIT METRO, LAMPUNG**

Jl.Sosro Sudarmo No. 12, Yosorejo, Metro Timur  
Telp/fax. (0725) 7852 684 / 0858 3833 3240 (M. Hasan)

Nomor : 02/I/DPU-DT/MTR/VII/2017  
Perihal : Izin Pra Research  
Lampiran : -

Kepada Ykh.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Metro

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkaitan dengan surat tugas No. 3408/In.28/R/TL.01/07/2017 Tanggal 21 Juli 2017

Atas nama saudara/i:

Nama/NPM : Umi Nur Fadilah/13104714  
Jurusan / Semester : Ekonomi Syari'ah/IX (Sembilan)  
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil  
Zakat Dompel Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro  
Lokasi penelitian : Laznas DPU Daarut Tauhiid Unit Metro, Lampung

Maka saya selaku Kepala Unit Dompel Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro memberikan izin kepada nama yang tercantum di atas untuk melakukan penelitian di lembaga yang kami naungi. Demikian surat ini kami buat agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 26 Juli 2017

Kepala Unit DPU-DT

 **DPU-DT**  
DOMPET PEDULI UMMAT  
YAYASAN DAARUT TAUHIID  
  
**Mujirul Hasan**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umi Nur Fadilah  
NPM : 13104714


Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/5/17	✓	Mab I - Di perbaiki spt yg sdh diklasi di skripsi sub bab. (Mm, D diskusikan ke sub bab yg bin coba lihat pda. E. Penelitian Kelel apa saja yg diklasi yg bin	Y
	12-5/17	✓	Mab II A = B. Pjeldob-ala A. Lendongga (LP2) B. Pelayangan (Pjeldob) <del>Reguloh LP2 sub A.</del>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 19600918 198703 2 003

  
Umi Nur Fadilah  
NPM. 13104714





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umi Nur Fadilah  
NPM : 13104714


Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/5/17	✓	HS yg sebelum bubi yg skripsi, budi yg outline, sek lagi acc 2 pemin big, baw nulis  Bab II masi banyak setelah kuypan pindah bahasa contohnya: h. 20, 24 26, Setelah pedapat org lain, kons pedapatmu!!!	G  G

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 19600918 198703 2 003

  
Umi Nur Fadilah  
NPM. 13104714



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umi Nur Fadilah  
NPM : 13104714


Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>bab II, Laporan 1. Pendahuluan 1. Pypulau 2. Pendahuluan 3. Ponggy arbak. - karky f akah mbel. sikap hasil ketija y fdr bold akhir layorm.2 hrs di konentmi abel pelay ke sub bji + Banyak buku y ande layorken fdr ande ketip Dikutip usalah</p>	

Dosen Pembimbing I

- Ade Hardis + ke  
Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 19600918 198703 2 003

  
Umi Nur Fadilah  
NPM. 13104714



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umi Nur Fadilah  
NPM : 13104714


Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/6/17	✓	Bab IV & Rencana APD - siapa Bab IV. - Substansi pener tjd usd pada po pener & ekspor. - Substansi sub tubuhan? - Laporan pener - data usd & uskling. - metode - observasi yes apa? siapa/apa yg dibaw. - wawancara yes apa? utk data yg apa. - tugas, for/ulab?	9 9

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 19600918 198703 2 003

  
Umi Nur Fadilah  
NPM. 13104714



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umi Nur Fadilah  
NPM : 13104714


Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/17 6/17	✓	ACC bab 1-14 Pareh APD bab ke bab 14 ACC APD 2 ad. Di rubah sedikit Agar APD menjadi Proyek	g
	10-7-17	✓	ACC APD 2 ad. Di rubah sedikit Agar APD menjadi Proyek	g
	17/7/17	✓	ACC APD di rubah sedikit ke bab 14	g

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 19600918 198703 2 003

  
Umi Nur Fadilah  
NPM. 13104714



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Umi Nur Fadilah      Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
NPM : 13104714              Semester / T.A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	4-9-17	V I	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prb 10</li><li>- Sejarah - Revisi</li><li>- Selain dokumen hrs</li><li>- yg juga wawancara.</li><li>- Mis-jk tdk ada</li><li>- dan dokumen, per</li><li>- diranya di Metro</li><li>- dsrnya sk ?</li><li>- secara LA2 DPU</li><li>- DT - kapital awad</li><li><u>guna</u></li><li>- Struktur biasa</li><li>- di dasarkan pd sk</li><li>- Cari no; tgl 27/9/11</li><li>- ketiba menelusuri</li><li>- tugas oleh siapa dicer</li><li>- nama yg ?</li><li>- utk program pusbk</li><li>- me yg.</li></ul>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 19600918 198703 2 003

  
Umi Nur Fadilah  
13104714



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Umi Nur Fadilah      Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
NPM : 13104714      Semester / T.A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	<p>- Bagian Program Siapa &amp; spt apa? wajib dipelajari.</p> <p>- Dng. Jurnal bagian Gji utk ke-10</p> <p>B. 1. Pengumpulan. di line 1 mod ke 2 &amp; sbbah yg.</p> <p>1. a. Masing² di beri Contoh qanbar Med Sos BSM spt apn, WA spt apn, website situs qanbar dijels kan editur.</p> <p>b. buhan pengumpulan fp distribusi.</p> <p>c. sosial san. - spt qanbar (bancu) undang</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003

  
**Umi Nur Fadilah**  
13104714



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umi Nur Fadilah      Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
NPM : 13104714      Semester / T.A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2/10/17	✓	Revisi laporan lapangan bagus yg bisa dipu bilitasi - yg lama & yg baru h. 45-46      h. 46 h. 46      h. 47 h. 48      h. 49-53 h. 50      h. 54 h. 51      h. 55 masih sama. h. 52      h. 56 & 57 bab 57. Jf. Kalo mau kemp dan revisi skripsi	4

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag  
NIP. 19600918 198703 2 003

  
Umi Nur Fadilah  
13104714



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Umi Nur Fadilah      Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
NPM : 13104714              Semester / T.A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	13-10-17	✓	<p>Ditanyakan dia mau kiris teori? yg sdh di syaria &amp; bal?</p> <p>1) Senai &amp; - 2) Masak pdg ad bung yg snc selah!!!</p> <p>- Sesempurna apapun aplikasi selah ada kelengkapan - Cari &amp; laptop 1) Anda. total ke nyanyan terusan M. Apeling</p>	4-

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 19600918 198703 2 003

  
Umi Nur Fadilah  
13104714





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Umi Nur Fadilah      Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
NPM : 13104714              Semester / T.A : IX / 2017/2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	20/10/17	✓	ACC utg diae ngumpul	4

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 19600918 198703 2 003

  
Umi Nur Fadilah  
13104714



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umi Nur Fadilah                      Jurusan / Prodi                      : Syariah / Esy  
NPM : 13104714                                  Semester / T.A                      : VII / 2016-2017


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	05 Januari 2017		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kebutuhan aspek perbandingan dan perbedaan pada Relevansi</li><li>- mending? subjek criminal 3 kasus</li><li>- Kalaupun teori "ditumbahi" per manajemen pengelolaan Zebra - pengumpul</li><li>- pengalokasian - pendistribusian</li></ul>	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, M.S.I  
NIP. 19820412 2009001 1 016

Umi Nur Fadilah  
13104714





KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : Umi Nurfadilah                      Jurusan / Prodi                      : Syariah / Esy  
NPM : 13104714                              Semester / T.A                      : VII / 2015-2016


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	18 Nov 2016  5 Januari 2017	T	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tulis BAB I - BAB III</li><li>- LBN sudah cukup minimal menggunakan Referensi 5 artikel jurnal</li><li>- Perbaiki penulisan footnote</li><li>- Revisi Bab I selis 1/2 masalah yg ada di lapangan</li></ul>	  

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, M.S.I  
NIP. 19820412 2009001 1 016

  
Umi Nurfadilah  
13104714



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO

*Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111.*

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umi Nur Fadilah                      Jurusan / Prodi                      : Syariah / Esy  
NPM : 13104714                                  Semester / T.A                      : VII / 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	02/02 2017		ace ke pembimbing I	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, M.S.I  
NIP. 19820412 2009001 1 016

Umi Nur Fadilah  
13104714





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Umi Nur Fadilah  
NPM : 13104714


Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 05 Mei 2017		Perbaiki penulisan. pada bab IV tambahkan - Pengelolaan Zakat - Pengumpulan Zakat - Distribusi Zakat	
	Selasa 09 Mei 2017		Acc outline Tambahkan Profil 1-8 Point Tambahkan sub paragraf Pengelolaan - Pengumpulan - Penyaluran Lanjut ke pembimbing I Pendalaman (i, ii, iii) Lanjut ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Imam Mustofa, MSI**  
NIP. 19820412 200901 1 016

  
**Umi Nur Fadilah**  
NPM. 13104714





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umi Nur Fadilah      Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
NPM : 13104714              Semester / T.A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	21 / 8 / 2017		Perbaiki penulisan footnote Dokumentasi	
	26 / 8 / 2017		Tambahlah dan Pisahkan analisis dg data	
			Perbaiki pokok analisis Susuaikan dengan Indikator - Indikator akuntabilitasnya	
			Tambahlah analisisnya	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, M.S.I  
NIP. 19820412 2009001 1 016

  
Umi Nur Fadilah  
13104714



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : Umi Nur Fadilah      Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
NPM : 13104714              Semester / T.A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2/09/2019		Ace ke Reubang	Ceh

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Imam Mustofa, M.S.I**  
NIP. 19820412 200901 1 016

  
**Umi Nur Fadilah**  
13104714




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Umi Nur Fadilah      Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
NPM : 13104714              Semester / T.A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Ace Hassan</i>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, M.S.I  
NIP. 19820412 200901 1 016

  
Umi Nur Fadilah  
13104714



## RIWAYAT HIDUP



Umi Nur Fadilah, merupakan putri dari pasangan ibu Salimah dan bapak Ali Shadiqin. Dilahirkan di desa Totokaton Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung pada hari Senin 29 Mei 1995. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasarnya di MI Sabilil Muhtadin

Toto Katon pada tahun 2007, kemudian melanjutkan studinya di sekolah lanjutan tingkat pertama MTS Sabilil Muhtadin, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan di sekolah lanjutan tingkat pertama MA Miftahul Jannah Tulang Bawang dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2013, peneliti melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri tepatnya IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam (FEBI).